KABUPATEN NUNUKAN

2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas tersusunnya Rencana strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan masih perlu penyempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik bagi perbaikan. Atas selesainya

penyusunan Renstra ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan diharapkan akan menjadi acuan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 28 Agustus 2025
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga serta Pariwisata
Kepala;

ABDUL HALID, ST, M. AP
NIP 19660421 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... *i*
DAFTAR ISI ..... *iii*
DAFTAR TABEL ..... *iv*
DAFTAR GRAFIK ..... *v*
DAFTAR GAMBAR ..... *vi*
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat daerah
2.1.1 Tugas dan Fungsi, dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah 9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 23
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah 39
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 44
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 44
2.2.2 Isu Strategis 49
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 63
3.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 68
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 76
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 77
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 107
BAB VIII. PENUTUP 111
Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel.2.1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan 17
Tabel.2.1.2 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Gol Ruang 18
Tabel.2.1.3 Daftar Fasilitas Umum/Aset Bangunan Disbudporapar Kabupaten Nunukan 19
Tabel.2.1.4 Daftar Peralatan/Barang Inventaris Kantor Disbudporapar..... 21
Tabel.2.1.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disbudporapar..... 24
Tabel.2.1.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disbudporapar..... 26
Tabel.2.1.7 Daftar Persebaran Objek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Nunukan 29
Tabel.2.1.8 Kunjungan Wisatawan 2020-2024..... 35
Tabel.2.1.9 Nilai PAD Sektor Pariwisata 36
Tabel.2.2.0 Persentase Pemuda Berprestasi Tahun 2020-2024 37
Tabel.2.2.1 Jumlah Atlit Berprestasi Tahun 2020-2024 38
Tabel.2.2.2 Kelompok Sasaran Layanan 39
Tabel.2.2.3 Mitra Perangkat Daerah..... 41
Tabel.2.2.4 Pemetaan Permasalahan Layanan Disbudporapar 44
Tabel.2.2.5 Rumusan isu Stategis Perangkat Daerah 59
Tabel.3.1.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Disbudporapar 2025-2029 67
Tabel.3.2.1 Penentuan Strategi Disbudporapar 68
Tabel.3.2.2 Linearitas Operasional NSPK dam Arah Kebijakan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 70
Tabel.3.2.3 Penahapan Pelaksanaan Renstra Disbdporapar 2025-2029... 72
Tabel.4.1.1 Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Disbudporapar Tahun 2025-2029 77
Tabel.4.1.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Disbudporapar Tahun 2025-2029 86
Tabel.4.1.3 Daftar Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 106
Tabel.4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Disbudporapar 108
Tabel.4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Disbudporapar 109

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Persentase Pelestarian Nilai Budaya Lokal 28
Grafik.1.2 Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2020-2024..... 34
Grafik.1.3 Persentase Pemuda Berprestasi Tahun 2020-2024..... 37
Grafik.1.4 Persentase Atlit Berprestasi Tahun 2020-2024 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah..... 3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata..... 16
Gambar 3.1 Cascading antara Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah 66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan adalah perangkat daerah Kabupaten Nunukan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dimana, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun kedepan yang disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

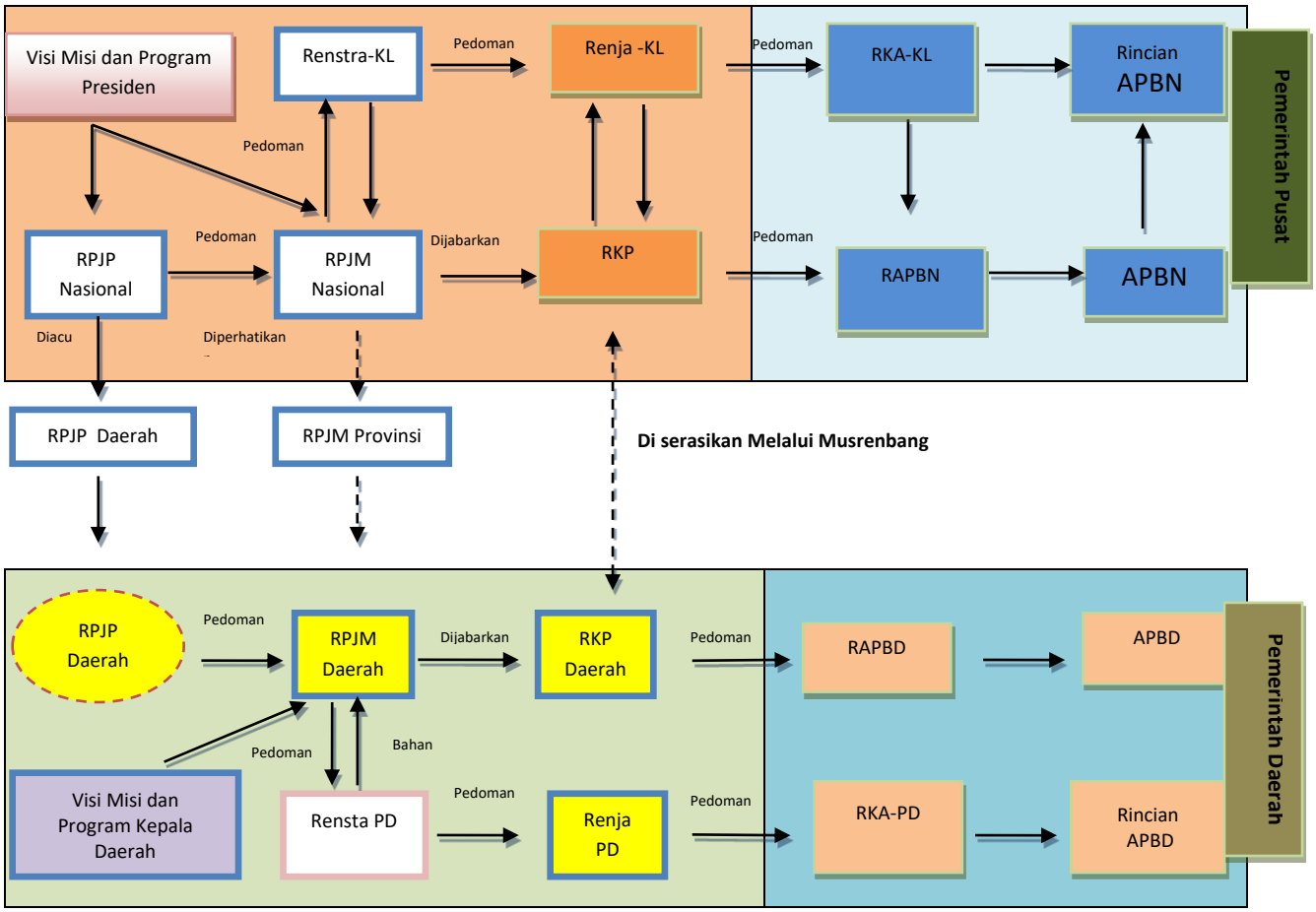
Renstra Disbudporapar Disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMD, dimana dokumen Renstra memuat tentang kebijakan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dengan target sasaran yang ingin dicapai, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Tahunan (Renja).

Dasar penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan isu strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan, selain itu juga mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dengan Renstra diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan yang terarah, tepadu dan berkesinambungan. Tahap penyusunan Renstra, dilakukan pengolahan data dan informasi, perumusan isu strategis, serta perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata. Pelaksanaan penyusunan tersebut melalui beberapa tahap, yaitu tahapan Persiapan penyusunan; Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan rancangan akhir; dan Penetapan.

Penyusunan Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dalam hal ini keterkaitan dokumen perencanaan pemerintah pusat dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah diharapkan akan tercipta sinkronisasi antara pusat dan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah pusat yang berdasar pada visi misi presiden terpilih dan menjadi acuan penyusunan dokumen RPJPN dan RPJMN, yang selanjutkan dijabarkan dalam penyusunan Renstra-KL. Demikian halnya dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD dan RPJPD. Keterkaitan Dokumen Perencanaan pusat dan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Di Olah dari UU Nomor 25 Tahun 2004

(Gambar :1.1 Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah)

Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata periode 2025-2029 diharapkan mampu memberikan perubahan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Dengan penataan tersebut diharapkan juga mampu memberikan manfaat dan kejelasan bagi pemerintah, mitra kerja maupun berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu juga akan mempermudah untuk melakukan kontroling dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata berlandaskan dasar hukum:

1) Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999;

2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6) Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
19) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);
20) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7).
21) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 02 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 2025-2029;
22) Peraturan Bupati Nunukan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.
23) Peraturan Bupati Nunukan Nomor 29 Tahuin 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD

Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dengan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
2. Untuk menetapkan arah pengembangan, tahapan dan strategi yang di perlukan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan arah kebijakan, strategi, program Pemerintah Kabupaten Nunukan
3. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan daerah sebagai dasar dalam Pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
4. Sebagai alat untuk mengambarkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.
5. Menjadi Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja(Renja) Tahunan Perangkat Daerah selama Periode Perencanaan, sehingga terwujudnya Keterpaduan antara Perencanaan Jangka Menengah dan Tahunan;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif yang dalam bab ini mencakup latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II: Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah, Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan, Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat daerah serta Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan penentuan isu-isu strategis.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Tahun 2025-2029, strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 serta arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV: Program, Kegiatan, SubKegiatan, dan Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat uraian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, dengan uraian subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Disbudporapar tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : Penutup

Bab ini memuat di antaranya kesimpulan penting subtansial kaidah pelaksanaan, dan pelaksanan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Kebudayaan, Urusan Kepemudaan dan Olahraga serta Urusan Pariwisata.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai tugas pokok: Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Kepariwisataan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang Kebudayaan, Kepemudaan, Keolahragaan dan Pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan dinas.
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Kebudayaan
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Pariwisata
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga dinas.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
b. perumusan urusan dan kegiatan yang terdiri dari:
    1) urusan pemerintahan bidang bidang kepemudaan dan olahraga;
    2) urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
    3) urusan pemerintahan bidang pariwisata;
    4) kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    5) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    6) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    7) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    8) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    9) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    10) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    11) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
    12) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

a. pengendalian organisasi Dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna
b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan dinas
c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pembinaan kesenian;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pariwisata;
f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemasaran dan kemitraan ekonomi kreatif;
g. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
h. pembinaan terhadap UPTD, ASN, dan Non ASN di lingkungan Dinas; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Disbudporapar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan dinas;
b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
   1) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
   2) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
   3) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
   4) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
   5) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
   6) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
   7) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
   8) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
   9) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

c. perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Dinas;
d. perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di Lingkungan Dinas;
e. perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di Lingkungan Dinas;
f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di Lingkungan Dinas;
g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di Lingkungan Dinas;
h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
i. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
b. Perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
   1) Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
   2) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
   3) Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;

4) Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
5) Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
6) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
7) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
8) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
9) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kebudayaan dan Pembinaan Kesenian

Kepala Bidang Kebudayaan dan Pembinaan Kesenian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam bidang Kebudayaan dan Pembinaan Kesenian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala bidang Kebudayaan dan Pembinaan Kesenian menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Kebudayaan dan Pembinaan Kesenian;
b. Pengoordinasian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
2) Pengoordinasian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga;
3) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
4) Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pariwisata

Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

a) Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pariwisata;
b) Pengoordinasian Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
c) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
d) Penyelenggaraan teknis dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Ekonomi Kreatif

Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pemasaran dan Kemitraan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

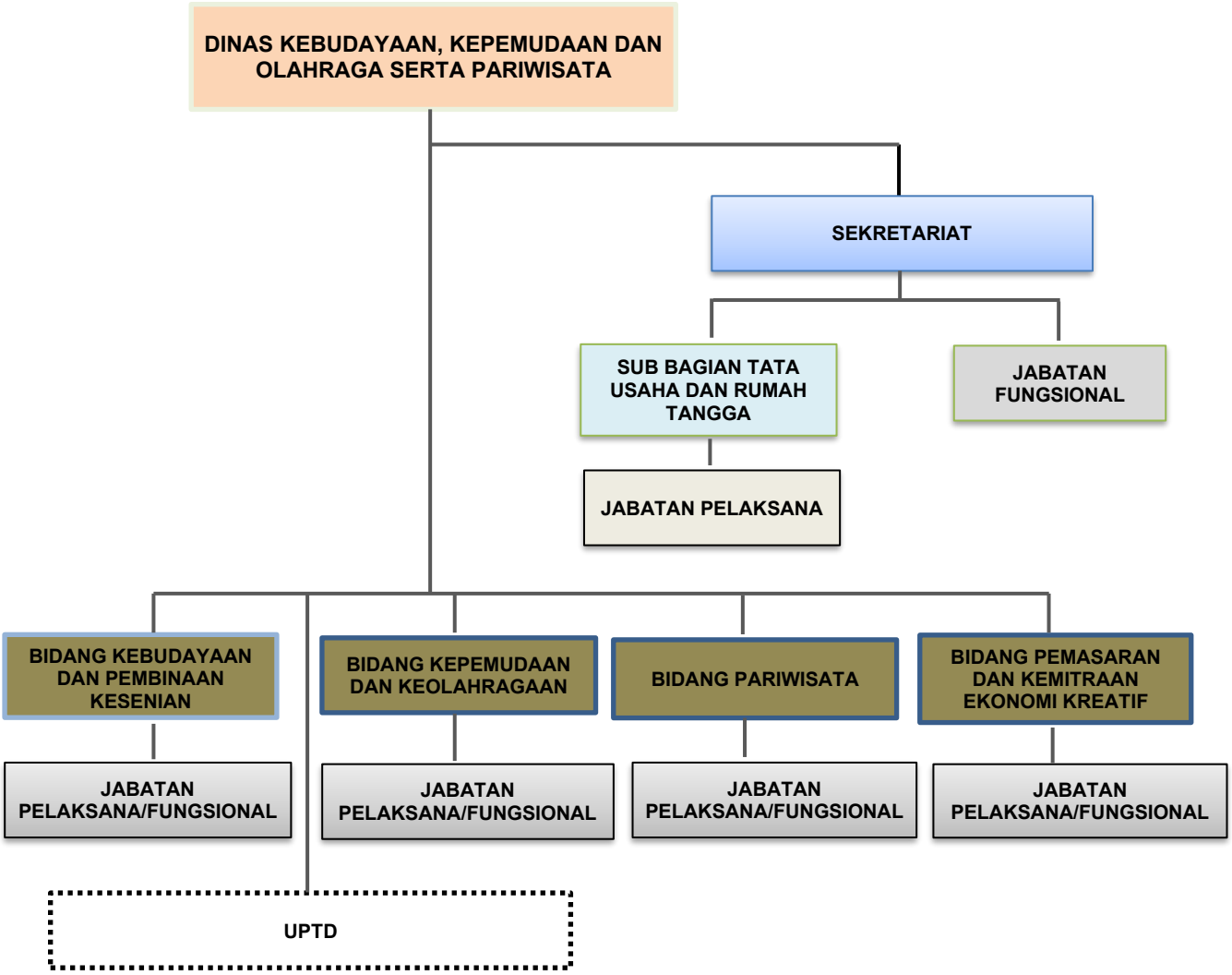
1. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Pemasaran dan Kemitraan Ekonomi Kreatif; dan
2. Pengoordinasian program yang terdiri dari:
   a) Program Pemasaran Pariwisata;
   b) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
   c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
3. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sebagai instansi yang memiliki peran dalam pembangunan daerah, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan harus menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan didukung dengan Struktur Organisasi yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan:

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, terdiri dari:

"BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN NUNUKAN"

Sumber: Peraturan Bupati Nunukan No: 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata, Kabupaten Nunukan



Gambar. 1.2 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun sumber daya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nunukan sebanyak 77 orang yang terdiri dari:

- PNS : 25 Orang
- CPNS : 2 Orang
- Pegawai Pemerintah Perjanjian Kinerja(P3K) : 4 Orang
- Honorer Administrasi : 19 Orang
- Honor Lapangan : 27 Orang

Tabel : 2.1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian Jabatan	Komposisi Pegawai							
		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Jabatan Struktural	1	4	1	-	-	-	-	**6**
2	Jabatan Fungsional	2	5	-		-	-	-	**7**
3	Jabatan Pelaksana	-	6	3	1	8	-	-	**18**
4	Non ASN	-	7	2	-	20	4	13	**46**
JUMLAH		**3**	**22**	**6**	**1**	**28**	**4**	**13**	**77**

Sumber: (Analisa Data Disbudporapar, Agustus 2025)

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang sarjana, yang mencerminkan kesiapan/ keterbatasan dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang

dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan

Tabel 2.1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol Ruang

No.	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	3
4.	Penata Tk I (III/d)	6
5.	Penata (III/c)	2
6.	Penata Muda Tk I(III/b)	5
7.	Penata Muda (III/a)	6
8.	Pengatur Tk I (II/d)	3
	Jumlah Keseluruhan	**27**

Sumber: (Analisa Data Disbudporapar, Agustus 2025)

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Dinas kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata berada dalam kondisi belum ideal. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

2.1.2.1 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Guna menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (DISBUDPORAPAR) Kabupaten Nunukan dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung lainnya. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tepatnya pada bulan juli 2014 telah menempati bangunan Gedung Olahraga yang berlokasi di jalan Sei. Sembilan Nunukan Selatan sebagai kantor dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan, oleh karena diperlukan pembangunan Gedung/Kantor sebagai upaya peningkatkan kinerja dan kenyamanan, serta penunjang sarana dan

prasarana dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan. Berikut daftar fasilitas (peralatan dan perlengkapan) kantor milik Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan:

Tabel 2.1.3
Daftar Fasilitas Umum/ Aset Bangunan Gedung
Disbudporapar Kabupaten Nunukan

NO	Fasilitas	Jumlah Ruang	Luas (m^2)	Pemanfaatan			Kondisi			Ket
				Dipakai	*Jarang*	*Tidak*	*Baik*	*Rusak Ringan*	*Rusak Berat*	
1.	Bangunan Gedung Pertemuan/ Kantor	1	1.920	✓	-	✓	✓	-	-	KNPI
2.	GOR Tertutup permanen/Gedung kantor	1	1.313,3	✓	-	-	✓	-	-	GOR
3.	GOR Terbuka Permanen	1	1821	✓	-	-	✓	-	-	Stadion Sei Bilal
4.	GOR Terbuka Permanen	1	483,912	✓	-	-	✓	-	-	Lap tenis Runjab
5	GOR Terbuka Permanen	1	1024	✓	-	-	✓	-	-	Lap Rumdin
6	GOR Terbuka Permanen	1	-	✓	-	-	✓	-	-	DPRD
7	GOR Terbuka semi Permanen	1	-	✓	-	-	✓	-	-	Sebatik
8	GOR Tertutup Permanen	1	-	✓	-	-	✓	-	-	Binusan
9	Bangunan Gedung terminal	1	-	-	-	-	-	-	✓	-
10	Bangunan Gedung Hiburan	1	209,5	✓	-	-	✓	-	-	Binusan

NO	Fasilitas	Jumlah Ruang	Luas (m^2)	Pemanfaatan			Kondisi			Ket
				Dipakai	*Jarang*	*Tidak*	*Baik*	*Rusak Ringan*	*Rusak Berat*	
	/Kesenian permanen									
11	Gedung Pertokoan/koperasi	1	52,928	✓	-	-	✓	-	-	Binusan
12	Bangunan Tempat ibadah lainnya	1	-	✓	-	-	✓	-	-	Binusan
13	Bangunan Gedung Tempat pertemuan permanen	1	-	✓	-	-	✓	-	-	Binusan
14	Gedung Pertokoan/Koperasi	3	-	✓	-	-	✓	-	-	Binusan
15	Gedung Pos Jaga permanen	1	5,76	✓	-	-	✓	-	-	-
16	Rumah Adat	1	1.222		-	-	✓	-	-	Binusan

Sumber : Bagian Aset (Sub bagian Umum dan Rumah Tangga Disbudporapar) Tahun 2025

Aset bangunan/gedung adalah salah satu jenis Barang Milik Daerah (BMD) berupa bangunan fisik permanen yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa sebagian besar fasilitas umum atau bangunan gedung yang menjadi aset Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga masih berfungsi dan dimanfaatkan dengan baik, namun demikian juga terdapat fasilitas gedung belum dimanfaatkan secara baik, oleh sebab itu diperlukan pemeliharaan yang berkelanjutan serta inventarisasi yang baik sehingga pengelolaan barang milik daerah digunakan sesuai dengan fungsinya.

Dari Tabel di atas terlihat bahwa aset bangunan/gedung yang dikelolah, namun sampai tahun 2025 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta

Pariwisata masih menempati Gedung Olahraga (GOR) sebagai kantor penyelenggaraan kegiatan operasional dan administratif. Kantor ini juga digunakan untuk melayani masyarakat serta menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai bidang masing-masing.

Tabel 2.1.4
Daftar Peralatan/ Barang Inventaris Kantor Disbudporapar

No	Jenis Alat	Jumlah	Pemanfaatan			Kondisi		
			Dipakai	Jarang	Tidak	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Mobil minibus	2	2	-	-	✓		-
2.	Mobil Bioling	1	1			✓		
3.	Mobil Pick Up	1	1			-	✓	
4.	Sepeda Motor	6	6	-		✓	-	
5.	Mesin Ketik Manual	2	1	-	1	1	-	1
6.	PC. Unit	18	18	-	-	✓	-	-
7.	Laptop	19	12	-	7	12	-	7
8.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	11	-	1	1	-	1
9.	Scanner (peralatan Komputer)	1	1	-	-	✓	-	-
10.	Air Conditioning (AC)	4	4	-	-	✓	-	-
11.	Bak Air	4	4	-	-	✓	-	-
12.	Test Generator	1	1	-	-	✓	-	-
13.	Mesin Absen (Time Recorder)	2	1	-	1	1	-	1
14.	Lemari Besi/Metal	3	3	-	-	✓	-	-
15.	Rak Kayu	1	1	-	-	✓	-	-

No	Jenis Alat	Jumlah	Pemanfaatan			Kondisi		
			Dipakai	Jarang	Tidak	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
16.	Sopa Tamu	2	2	-	-	✓	-	-
17.	Papan Visual/Papan Nama	1	1	-	-	✓	-	-
18.	Over Projector	1	1	-	-	✓	-	-
19.	Papan Pengumuman	1	1	-	-	✓	-	-
20.	Meja Rapat	14	6	-	8	6	-	8
21.	Meja ½ Biro	24	6		8	6		8
22.	Meja Makan Besi	41	40	-	1	40	-	1
23.	Kursi Putar	1	1	-	-	✓	-	-
24.	Mesin Pemotong Rumput	13	6	-	7	✓	-	7
25.	AC split	5	5	-	-	✓	-	-
26.	Televisi	1	-	3	1	-	3	1
27.	Sound system	3	3	-	-	✓	-	-
28.	Loudspeaker	13	13	-	-	✓	-	-
29.	Microphone	1	1	-	-	✓	-	-
30.	Camera Vide	1	1	-	-	✓	-	-
31.	Meja Kerja eselon II	1	1	-	-	✓	-	-
32.	Kursi Kerja Eselon II	1	1	-	-	✓	-	-
33.	Lemari buku untuk arsip	21	21	-	-	✓	-	-
34.	Microphone/wireless MIC	1	1	-	-	✓	-	-
35.	Rak Peralatan	1	1	-	-	✓	-	-
36.	Alat Kesehatan Olahraga	7	7	-	-	✓	-	-
37.	Mesin Potong Jerami	2	2	-	-	✓	-	-
38.	TV Monitor	1	1	-	✓	-		✓
39.	Pompa Airasil	-	-	✓	-	-	-	-
40.	Personal Komputer	4	4	-	-	✓	-	-
41.	Bak air	3	3	-	-	✓	-	-

No	Jenis Alat	Jumlah	Pemanfaatan			Kondisi		
			Dipakai	Jarang	Tidak	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
42.	Alas dengan Lampu+kontak	60	60	-	-	✓	-	-
43.	Lighting Equitment	1	1	-	-	✓	-	-

Sumber: Bagian Aset (Sub bagian Umum dan Rumah Tangga Disbudporapar) Tahun 2025

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata sebagian besar berada dalam kondisi layak guna kondisi ini masih efektif untuk melakukan pelayanan dan kinerja organisasi. Adapun beberapa barang yang tidak layak untuk digunakan, baik karena kerusakan fisik, usia pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam penetapan kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan dan Sub Kegiatan. Analisis Capaian Pelayanan Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	**Indikator Tujuan**																		
1	Persentase pemuda yang berprestasi	-	-	-	81.25%	83.75%	-	-	-	0.36%	55.54%	-	-	-	0.44%	66.32%	-	-	-
2	Persentase Atlet yang berprestasi	-	-	-	87.50%	93.75%	-	-	-	50%	62.87%	-	-	-	57%	67.06%	-	-	-
3	Pesentase kenaikan kunjungan wisata	-	-	-	17.75%	21.11%	5.33%	5.43%	5.45%	-35.33%	-14.95%	-1.44%	59.20%	-3.99%	-199%	-70.83%	-27.02%	1090.24%	-73.21%
4	Jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara dan nusantara)	-	-	-	66,326	80,329	14,641	15,436	16,277	49,214	41,856	41,252	65,674	63,056	74.20%	52.11%	281.76%	425%	387.39%
5	Persentase Pelestarian Keragaman Nilai seni budaya yang dikelola	-	-	-	-	-	69%	69%	77%	-	-	23%	38%	69%	-	-	33%	56%	90.00%
6	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	-	-	-	-	-	31%	34%	37%	-	-	33%	43%	22%	-	-	108%	127%	58.56%
7	Cakupan Pembinaan Olahraga	-	-	-	-	-	57%	63%	69%	-	-	30%	33%	53%	-	-	52%	53%	77.29%
B	**Indikator Sasaran**																		
1	Persentase pelestarian Nilai Budaya Lokal	-	-	-	-	-	44%	56%	69%	-	-	25%	28%	52%	-	-	56%	50%	75.48%
2	Jumlah PAD sektor Pariwisata	-	-	-	-	-	21,993,000	22,212,930	22,435,059	-	-	32,674,000	40,334,000	45,139,000	-	-	148.57%	181.58%	201.20%
3	Rata-rata Lama Tinggal	-	-	-	-	-	3 hari	3 hari	3 hari	-	-	1 hari	2 hari	2 hari	-	-	33.33%	66.67%	66.67%
4	Presentase peningkatan prestasi pemuda	-	-	-	-	-	14.20%	16.47%	18.12%	-	-	6.89%	14.82%	2.34%	-	-	49%	90%	12.92%
5	Presentase peningkatan prestasi atlit	-	-	-	-	-	47%	52%	56%	-	-	60.67%	82.11%	43.75%	-	-	130%	159%	78.08%

Sumber = Analisa Data (Dokumen LKjIP Disbudporapar Kabupaten Nunukan 2020-2024)

Berdasarkan tabel analisis capaian kinerja pelayanan diatas, dapat dijelaskan bahwa analisis capaian kinerja mengambarkan pelayanan kinerja tahun 2020-2024, dimana tahun 2020-2021 merupakan capaian kinerja yang diukur dengan berdasar pada indikator kinerja periode Renstra 2016-2021 sedangkan capaian kinerja 2022-2024 merupakan pengukuran kinerja dengan berdasar pada indikator kinerja periode Renstra 2021-2026.

Adanya perbedaan beberapa indikator ini disebabkan karena adanya perbedaan rumusan indikator dari 2 dokumen perencanaan 5 tahun yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 2.1.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. BELANJA	**1,623,421,860.60**	**9,301,422,116**	**10,817,175,084**	**16,018,493,007**	**16,559,272,364**	**7,275,820,446**	**8,599,568,757**	**10,466,398,070**	**15,467,695,884**	**14,262,406,253**	**448.18%**	**92.45%**	**96.76%**	**96.56%**	**86.13%**	**10,863,956,886.32**	**11,214,377,882.00**
B. Belanja Tidak Langsung	**2,863,422,443**	**2,761,149,408**	**2,845,828,122**	**3,225,418,319**	**4,273,783,034**	**2,803,730,307**	**2,665,068,164**	**2,767,341,740**	**3,078,453,267**	**3,990,751,148**	**97.92%**	**96.52%**	**97.24%**	**95.44%**	**93.38%**	**3,193,920,265.20**	**3,061,068,925.20**
- Belanja Pegawai	2,863,422,443	2,761,149,408	2,845,828,122	3,225,418,319	4,273,783,034	2,803,730,307	2,665,068,164	2,767,341,740	3,078,453,267	3,990,751,148	97.92%	96.52%	97.24%	95.44%	93.38%	3,193,920,265.20	3,061,068,925.20
C. Belanja Langsung	**5,253,686,860**	**6,540,272,708**	**7,971,346,962**	**12,793,074,688**	**12,285,489,330**	**4,472,090,139**	**5,934,500,593**	**7,699,056,330**	**12,389,242,617**	**10,271,655,105**	**85.12%**	**90.74%**	**96.58%**	**96.84%**	**83.61%**	**8,968,774,109.60**	**8,153,308,956.80**
I Program Pengembangan Kesenian Tradisional	-	-	178,617,550	19,534,150	173,811,950	-	-	113,391,897	19,074,750	126,579,910	-	-	63.48%	97.65%	72.83%	74,392,730.00	51,809,311.40
II Program pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	-	-	105,298,800	149,170,880	291,943,150	-	-	93,751,340	133,314,646	252,442,029	-	-	89.03%	89.37%	86.47%	109,282,566.00	95,901,603.00
III. Program Pembinaan sejarah	-	-	29,860,000	36,439,700	120,380,160	-	-	29,638,000	34,281,700	103,858,800	-	-	99.26%	94.08%	86.28%	37,335,972.00	33,555,700.00
IV. Program Pengembangan Kebudayaan	-	-	99,636,600	48,942,660	842,912,750	-	-	63,517,600	46,961,600	736,047,309	-	-	63.75%	95.95%	87.32%	198,298,402.00	169,305,301.80
V Program Pengembangan destinasi pariwisata	2,775,539,000	-	-	-	-	2,701,707,150	-	-	-	-	97.34%	-	-	-	-	555,107,800.00	540,341,430.00
VI Program Peningkatan Daya Tarik destinasi Pariwisata	-	59,951,400.00	38,827,150	593,419,030	849,768,685	-	57,443,010	37,997,930	588,846,934	831,866,390	-	95.82%	97.86%	99.23%	97.89%	308,393,253.00	303,230,852.80
VII Program Pengembangan kemitraan	346,400,000	-	-	-	-	330,882,030	-	-	-	-	95.52%	-	-	-	-	69,280,000.00	66,176,406.00
VIII Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	128,010,000	-	-	-	-	114,310,700					89.30%	-	-	-	-	25,602,000.00	22,862,140.00
IX Program Pemasaran Pariwisata	-	144,107,100.00	123,238,700	522,137,440	3,098,926,150		108,484,100.00	120,740,875	501,913,133	2,632,771,985	-	75.28%	97.97%	96.13%	84.96%	777,681,878.00	672,782,018.60
X Program pengembangan ekonomi kreatif	59,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,940,000.00	-

Uraian ***)		Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
XI	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	28,353,500.00	19,641,000	169,333,630	66,164,775	-	26,204,700.00	19,641,000	154,051,088	57,920,900	-	92.42%	100.00%	90.97%	87.54%	56,698,581.00	51,563,537.60
XII	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual		-	-	53,914,000	57,735,750	-	-	-	52,587,200	57,246,400	-	-	-	97.54%	99.15%	22,329,950.00	21,966,720.00
XIII	Program Kepemudaan	296,033,000	-	-	-	-	267,996,100	-	-	-	-	90.53%	-	-	-	-	59,206,600.00	53,599,220.00
XIV	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	-	257,336,100	688,651,200	537,196,200	865,176,780	-	256,426,060	686,897,150	526,318,186	189,929,923	-	99.65%	99.75%	97.98%	21.95%	469,672,056.00	331,914,263.80
XV	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	-	200,000,000	700,000,000	977,549,910	777,550,000	-	200,000,000	700,000,000	976,319,450	777,550,000	-	100.00%	100.00%	99.87%	100.00%	531,019,982.00	530,773,890.00
XVI	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	169,563,000	-	-	-	-	53,906,800	-	-	-	-	31.79%	-	-	-	-	33,912,600.00	10,781,360.00
XVII	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	-	2,078,444,000	2,101,378,000	4,007,413,430	5,141,119,180	-	1,671,164,950	2,101,238,200	3,955,804,605	4,505,441,459	-	80.40%	99.99%	98.71%	87.64%	2,665,670,922.00	2,446,729,842.80
XVIII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	188,800,000	-	-	-	-	69,960,000.00	-	-	-	-	37.06%	-	-	-	-	37,760,000.00	13,992,000.00
XIX	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	-	3,772,080,608	3,886,197,962	5,678,023,658	-	-	3,614,777,773	3,732,242,338	5,399,769,325	-	-	95.83%	96.04%	95.10%	-	2,667,260,445.60	2,549,357,887.20
XX	Program pelayanan administrasi perkantoran	1,224,603,860	-	-	-	-	884,130,926	-	-	-	-	72.20%	-	-	-	-	244,920,772.00	176,826,185.20
XXI	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	59,788,000	-	-	-	-	43,954,633	-	-	-	-	73.52%	-	-	-	-	11,957,600.00	8,790,926.60
XXII	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5,250,000	-	-	-	-	5,241,800	-	-	-	-	99.84%	-	-	-	-	1,050,000.00	1,048,360.00

Sumber = Analisa Data (Dokumen LKjIP Disbudporapar Kabupaten Nunukan 2021-2024)

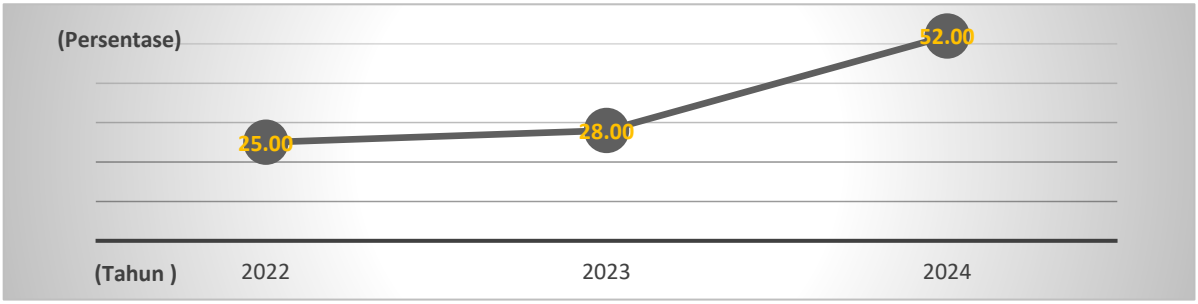
2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara, yang berdiri pada tahun 1999 dan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketetapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000. Luas wilayah kabupaten ini mencapai 14.247,5 km² dengan jumlah penduduk sekitar 227.460 jiwa (*Data BPS tahun 2024*), sehingga menjadi kabupaten terluas kedua di Provinsi Kalimantan Utara setelah Kabupaten Malinau.

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah yang memiliki posisi geografis yang berbatasan dengan Negara Malaysia tepatnya Negara Bagian Sabah dan Serawak, sehingga ditinjau dari letak geografis dan jumlah penduduk menjadikan kabupaten Nunukan sebagai daerah yang memiliki potensi yang perlu dikembangkan, sehingga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dam Olahraga serta Pariwisata terus berkomitmen untuk terus berinovasi, meningkatkan kolaborasi, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor budaya, pemuda olahraga, dan pariwisata. Berdasarkan dari hasil analisis gambaran capaian Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dapat ditinjau sebagai berikut:

1. Persentase Pelestarian Nilai Budaya Lokal

Pelestarian Nilai Budaya Lokal adalah upaya untuk menjaga, melindungi, dan meneruskan warisan budaya suatu daerah agar tetap hidup dan tidak hilang ditelan zaman. Nilai budaya lokal mencakup kebiasaan, tradisi, adat istiadat, bahasa, kesenian, kepercayaan, serta nilai-nilai kehidupan yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Nilai budaya lokal adalah pandangan hidup dan norma-norma yang terbentuk dari proses sejarah suatu masyarakat di daerah tertentu. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam bersikap, berperilaku, dan berinteraksi sosial. Berikut Daftar Capaian Pelestarian Nilai budaya Lokal Tahun 2022-2024.



Grafik 1.1. Persentase Pelestarian Nilai Budaya Lokal tahun 2022-2024

Dari grafik di atas menunjukan adanya peningkatan capaian kinerja, hal ini karena adanya dukungan terhadap komunitas lokal untuk menjaga tradisi seperti upacara adat (Iraw Tidung), kesenian lokal, dan kuliner tradisional, pelatihan pelaku seni serta adanya penyelenggaraan festival seni dan budaya sebagai bagian dari pengembangan kebudayaan selain itu juga dilakukan penetapan cagar budaya sebagai bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, pengetahuan dan nilai budaya yang yang perlu dilestarikan.

2. Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata

Kabupaten Nunukan memiliki potensi wisata, mulai dari wisata budaya, wisata alam, wisata buatan, wisata keanekaragaman hayati, dan obyek-obyek wisata lainnya. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Nunukan/RIPPARKAB (2020-2025), Jumlah potensi daya tarik wisata kabupaten Nunukan sebanyak 160 objek. Data tersebut hasil analisis kebijakan perwilayahan pariwisata yaitu Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP), namun persebaran objek atau daya tarik wisata di berbagai kecamatan, yang dikelolah oleh Pemerintah, Swasta, maupun Lembaga/masyarakat/Komunitas sebanyak 72 objek. Berikut Data Persebaran Objek dan daya Tarik wisata (ODTW) Kabupaten Nunukan:

Tabel 2.1.7 Daftar Persebaran Objek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Nunukan

NO	NAMA DTW	KEUNIKAN OBJEK WISATA	JENIS WISATA	LOKASI	KET
1	Air Terjun Binusan & Kebun Raya	Air Terjun	Wisata Alam	Desa Binusan, Kec. Nunukan	
2	Mangrove Sei Fatimah	Mangrove	Wisata Alam	Desa Binusan, Kec. Nunukan	
3	Kampung Tidung	Budaya Adat Lokal	Wisata Budaya	Desa Binusan, Kec. Nunukan	
4	Tanjung Cantik	Mangrove	Wisata Alam	Desa Binusan, Kec. Nunukan	
5	Goa Kelelawar	Goa air terjun Binusan	Wisata Alam	Desa Binusan, Kec. Nunukan	
6	Air Terjun Kilometer Delapan	Air Terjun & Hutan	Wisata Alam	Desa Binusan, Kec. Nunukan	

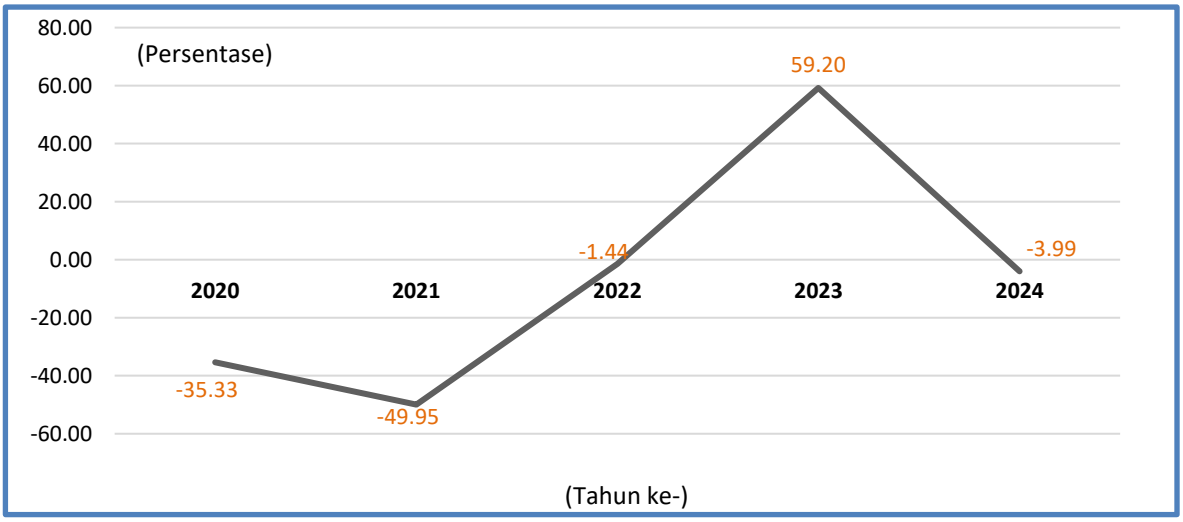
NO	NAMA DTW	KEUNIKAN OBJEK WISATA	JENIS WISATA	LOKASI	KET
7	Alun- Alun Kota Nunukan	Taman Kota	Wisata Buatan	Kelurahan Nunukan Tengah	
8	Tugu Dwikora	Monumen Sejarah	Wisata Budaya	Kelurahan Nunukan Tengah	
9	Water Park Saturiah	Taman Permandian dan Kolam pemancingan	Wisata Buatan	Jln. Pesantren Kel. Nunukan Tengah'	
10	Kolam Renang LA	Kolam Renang	Wisata Buatan	Jln. Pesantren Kel. Nunukan Tengah'	
11	Makam Syeh	Makam Keramat	Wisata Budaya	Jln. Keramat Nunukan Tengah	
12	Air Terjun Mamunut	Air Terjun	Wisata Alam	Selisun, Nunukan Selatan	
13	Mangrove Belaga one	Mangrove	Wisata Alam	Kel. Nunukan Selatan	
14	Pantai Ecing	Pantai dan Pasir Putih	Wisata Alam	Jln Ujang Dewa Sedadap. Kel. Nunukan Selatan	
15	Islamic Center	Arsitektur unikdan Menarik	Wisata Budaya	Jln Ujang Dewa Sedadap. Kel. Nunukan Selatan	
16	Pantai Semangkadu	Pantai dan Pasir Putih	Wisata Alam	Kel. Tanjung Harapan, Nunukan Selatan	
17	Mangrove Tanjung Harapan	Mangrove, Flora dan Fauna	Wisata Alam	Kel. Tanjung Harapan, Nunukan Selatan	
18	Pantai Kayu Angin	Pantai	Wisata Alam	Tanjung Karang, Sebatik	
19	Batu Lamampu	Pantai	Wisata Alam	Tanjung Karang, Sebatik	
20	Pitaya Hill	Pantai	Wisata Alam	Tanjung Karang, Sebatik	
21	Kampung Bejau Sei. Batang	Sungai dan Budaya Perkampungan Suku Bejau	Wisata Budaya	Tanjung Karang, Sebatik	

NO	NAMA DTW	KEUNIKAN OBJEK WISATA	JENIS WISATA	LOKASI	KET
22	Sei Manurung Beach water park	Objek Wisata dipinggir Pantai	Wisata Buatan	Sei Manurung Sebatik	
23	Tugu Garuda Perkasa	Monumen Tugu Gaeruda perkasa	Wisata Budaya	Seberang, Sebatik Utara	
24	Pantai Indah	Pantai	Wisata Alam	Tanjung Aru, Sebatik Timur	
25	Pantai Marina	Pantai dan Pasir Putih	Wisata Alam	Bukit Aru Indah	
26	Bebatu Bebais	Mangrove	Wisata Alam	Setabu, Sebatik Barat	
27	Batu Lapeo	Batu Besar	Wisata Alam	Binatawan, Sebatik Barat	
28	Patok 15	pegunungan Perbatasan	Wisata Alam	Bambangan, Sebatik Barat	
29	GunungMenangis	Pegunungan	Wisata Alam	Bambangan, Sebatik Barat	
30	Air Terjun Sianak	Air Terjun dengan 4 tingkatan, kondisi alam yang masih asri	Wisata Alam	Bambangan, Sebatik Barat	
31	Ekowisata Terpadu Taman Mangrove Perbatasan	Manrove	Wisata Alam	Sei Pancang, Sebatik Utara	
32	Patok 7 (agrowisata)	Wisata Pertanian diperbatasan	Wisata Alam	Sei Limau, Sebatik Tengah	
33	Patok 3	Wisata Perbatasan (terdapat Rumah 2 Negara)	Wisata Budaya	Aji Kuning, Sebatik Tengah	
34	Kolam Air Sujau	Danau Kecil tempat kolam Pemancingan	Wisata Alam	Sujau, Sebuku	
35	Bukit Batu susun	Bukit dengan susunan Batu dengan ketinggian 320 m yang terletak dalam kawasan hutan adat	Wisata Budaya	Sebakis, Seimanggaris	
36	Air Terjun Bangentawai	Berada ditapal batas Negara dengan Malaysia	Wisata Alam	Sekadayun Taka, Seimanggaris	
37	Air Terjun Bosi Tampilon	Air Terjun dengan susunan batu alam yang indah dan masih sangat alami udara sejuk dan dengan pemandangan hutan yag indah	Wisata Alam	Tinampak I, Tulin Onsoi	
38	Wisata Puncak Derajat	Wisata Puncak dengan Pemandangan pegunungan yang hijau	Wisata Buatan	Semunad, Tulin Onsoi	
39	Kolam Air Tulin Onsoi	Kolam Air	Wisata Alam	Sekikilan, Tulin Onsoi	
40	Makam syekh Abdurahman & Makam	Tempat Ziarah	Wisata Budaya	Atap, Sembakung	

NO	NAMA DTW	KEUNIKAN OBJEK WISATA	JENIS WISATA	LOKASI	KET
	Syekh Isya				
41	Kolam Air Sembakung Atulai	Kolam	Wisata Alam	Lubok Buat, Sembakung Atulai	
42	Makam Gentong Keramik	Makam Gentong Keramik	Wisata Budaya	Membulu, Sembakung Atulai	
43	Intokong Bowot	Situs arkelogi	Wisata Budaya	Membulu, Sembakung Atulai	
44	Air Terjun Beringin	Air Terjun dalam hutan yang masih alami	Wisata Alam	Mansalong, Lumbis	
45	Makam Datuk Maraja Dinda	Makam Leluhur	Wisata Budaya	Beringin, Lumbis	
46	Pulau Pasir Lumbis	Pulau Pasir Kecil ditengah sungai	Wisata Alam	Beringin, Lumbis	
47	Air Terjun Lumbis Ogong	Air Terjun yang berada dalam hutan dengan suasana	Wisata Alam	Kalambuku, Lumbis Ogong	
48	Gerbang Satria	Wisata Tirta di sungai Sedalit terdapat patok perbatasan dengan Negara malaysia	Wisata Alam	Sumantipal, Lumbis Pansiangan	
49	Arum Jeram Liang Batu Kutupu	Pemandangan alam hutan yang asri disepanjang sungai yang bergiram	Wisata Alam	Tau Lumbis, Lumbis Hulu	
50	Air Terjun Simanuk	Air Terjun yang terdiri dari 3 tingkatan berada dikawasan hutan yang alami	Wisata Alam	Mamasin, Lumbis Hulu	
51	Goa Sinapad Desa Lipaga	Satu Lubang dua Negara(goa disebrang sungai tersebut tembus kenegara malaysia	Wisata Budaya	Lipaga, Lumbis Hulu	
52	Air Terjun Kasuyan	Air Terjun dengan Bentangan alam hutan yang asri	Wisata Alam	Bululaun Hulu, Lumbis Hulu	
53	Bukit yuvai Semaring	Pegunungan		Long Bawan Krayan	
54	Batu Siolen	Sebuah Batu yang bersejarah dan Menjadi bagian dari peradaban manusia	Wisata Tematik	Long Bawan Krayan	
55	Kuburan Batu/Perupun	Kuburan Batu Leluhur	Wisata Budaya	Walaya, Krayan	
56	Batu Buaya Pa"rupai Bukit	Situs Arkelogi	Wisata Budaya	Long Midan, Krayan	
57	Batu Kepala Long Midang	Situs Arkelogi	Wisata Budaya	Long Midan, Krayan	
58	Pengelolaan Garam Dapur	Garam yang bersumber dari Gunung Pegunungan	Wisata Budaya	Long Midan, Krayan	

NO	NAMA DTW	KEUNIKAN OBJEK WISATA	JENIS WISATA	LOKASI	KET
59	Batu Perupun	Situs Sejarah	Wisata Budaya	Terang Baru, Krayan	
60	Kelompok Seni Elias	Kesenian Tarian Dayak Lundayeh	Wisata Budaya	Terang Baru, Krayan	
61	Batu Narit	Batu Bergambar atau dipahat merupakan bagian tradisi megalitik yang berkembang di krayan	Wisata Budaya	Pa'rupai , Krayan	
62	Wisata ruan Main	Agrowisata dan Persawahan	Wisata Buatan	Pa'Api Krayan	
63	Air Terjun Pa'remayo	Aor Terjun 3 Tingkatan	Wisata Alam	Pa Belung Krayan	
64	Baru Narit Pa Manit	Batu Begambar atau dipahat merupakan bagian tradisi megalitik yang berkembangbiak di krayan	Wisata Budaya	Pa Manit, Krayan Timur	
65	Buduk Udan	Pegunungan dengan Vegetasi , hutan tumbuhan, terdapat bunga raflesia dan kupu beragam jenis udara yang sejuk	Wisata Alam	Pa Kidang, Krayan Barat	
66	Agrowisata Desa Lembudut	Agrowisata Nenas yang unggul dan budaya adat Dayak Lundayeh	Wisata Budaya	Lembudut, Krayan Barat	
67	Prupun Pa Upan	Tempayan bermotif naga dabn tengkorak manuasia dan bekal	Wisata Budaya	Pa Upan, Krayan Selatan	
68	Giram Ulu Ating	Susur Sungai dengan giram-giram yang terjal	Wisata Alam	Pa Upan, Krayan Selatan	
69	Air Terjun Bendungan Pa' Upan	Air Terjun	Wisata Alam	Pa Upan, Krayan Selatan	
70	Budk Sia	Puncak Pegunungan dengan pemandangan yag asri	Wisata Alam	Long Padi, Krayan Selatan	
71	Kuburan Batu	Situs Arkelogi	Wisata Budaya	Long Layu, Krayan Selatan	
72	MENHIR Batu tegak	Situs Arkelogi	Wisata Budaya	Long Laan, Krayan Selatan	

Dengan melihat beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Nunukan, maka capaian kinerja dapat diukur berdasarkan persentase kenaikan kunjungan wisata tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam grafik berikut:



(Grafik: 1.2 Persentase kenaikan kunjungan wisata tahun 2020-2024)

Dari grafik diatas, maka dapat disimpukan bahwa pertumbuhan kunjungan wisata tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 yang tidak hanya melanda Indonesia tetapi beberapa negara di belahan dunia.

Akibat dari adanya pandemi tersebut sangat berdampak pada kondisi perkonomian Indonesia termasuk dalam sektor pariwisata yang mengalami penurunan kunjungan wisata secara sigifikan baik domestik maupun mancanegara. Selama awal masa pandemi beberapa wilayah di Indonesia termasuk di kabupetan Nunukan dilakukan pembatasan perlintasan dari dan ke Indonesia untuk menekan penyebaran covid-19. Selama adanya pembatasan tersebut masyarakat lebih di anjurkan untuk “Stay at Home”, selain itu beberapa hotel, café (tempat makan) dan akomodasi, dan bahkan destinasi-destinasi wisata juga ditutup sementara. Setelah mengalami penurunan drastis akibat pandemi COVID-19 yang dimulai pada akhir tahun 2019 dan mencapai puncaknya sepanjang 2020–2022. Sektor pariwisata mulai menunjukkan pemulihan yang signifikan pada tahun 2023 yang ditandai dengan pertumbuhan kunjungan wisata telah mencapai 59,20% dari tahun sebelumnya atau sekitar 65.674 orang. Hal ini merupakan beberapa faktor utama yang mendorong kenaikan kunjungan wisata pasca pandemi karena di lakukanya pelonggaran pembatasan dan pembukaan akses wisata, serta adanya peningkatan minat terhadap wisata domestik.

Sedangkan untuk tahun 2024 terjadi penurunan pertumbuhan hingga –3,99%, hal ini karena Kabupaten Nunukan yang memiliki letak geografis sebagai wilayah perbatasan yang dimana menjadi pintu keluar masuknya penduduk ke wilayah Malaysia, namun demikian dengan dibukanya akses penyebrangan di Tarakan, sehingga wisatawan yang akan melakukan perjalanan masuk/keluar negeri (Malaysia) dengan transfortasi laut tidak hanya melalui jalur Nunukan tetapi juga dapat melalui Jalur laut diTarakan. Jumlah kunjungan wisata baik mancanegara maupun nusantara tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.8 Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Wisatawan Mancanegara	1.149	0	1.779	18.269	12.665
2	Wisatawan Nusantara	48.065	41.856	39.473	47.405	50.391
***Total* Kunjungan**		**49.214**	**41.856**	**41.252**	**65.674**	**63.056**

* Data kunjungan ke objek wisata per Desember 2024
(Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata)

c. Jumlah PAD Sektor Pariwisata

Jumlah PAD Sektor Pariwisata merujuk pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari aktivitas sektor pariwisata di suatu daerah. PAD ini merupakan salah satu sumber keuangan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Jumlah PAD sektor pariwisata menunjukkan seberapa besar peran industri pariwisata dalam menopang ekonomi daerah. PAD sektor Pariwisata dihitung dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga. Perhitungan jumlah PAD sektor Pariwisata menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan. Berikut Gambaran Jumlah PAD Sektor Pariwisata Kabupaten NunukanTahun 2022-2024:

Tabel 2.1.9 Nilai PAD sektor Pariwisata

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1.	NIlai PAD Sektor Pariwisata*	Rp 7.899.745.768	Rp 10.665.126.254	Rp 21.096.685.198	Rp 10.689.413.304

* Data Jumlah PAD Sektor Pariwisata
(Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata)

Dari tabel diatas menunjukkan adanya kenaikan PAD sektor pariwisata terjadi peningkatan dari tahun 2021-2023. Untuk tahun 2021 PAD sektor Pariwisata hanya sekitar Rp 7.899.745.768,-

d. Persentase Pemuda Berprestasi

Selain Potensi wisata, Kabupaten Nunukan juga memiliki potensi SDM bidang pemuda dan olahraga. Kegiatan kepemudaan dan olahraga bertujuan meningkatkan kapasitas pemuda dan kapasitas atlit berprestasi.

Capaian pemuda berprestasi ini di ukur melalui Indikator kinerja yang dirumuskan sebagai penggambaran peningkatan kapasitas pemuda melalui pembinaan yang dilakukan. Adanya prestasi pemuda merupakan peningkatan sumber daya manusia(SDM) sebagai bagian tujuan pembangunan daerah.

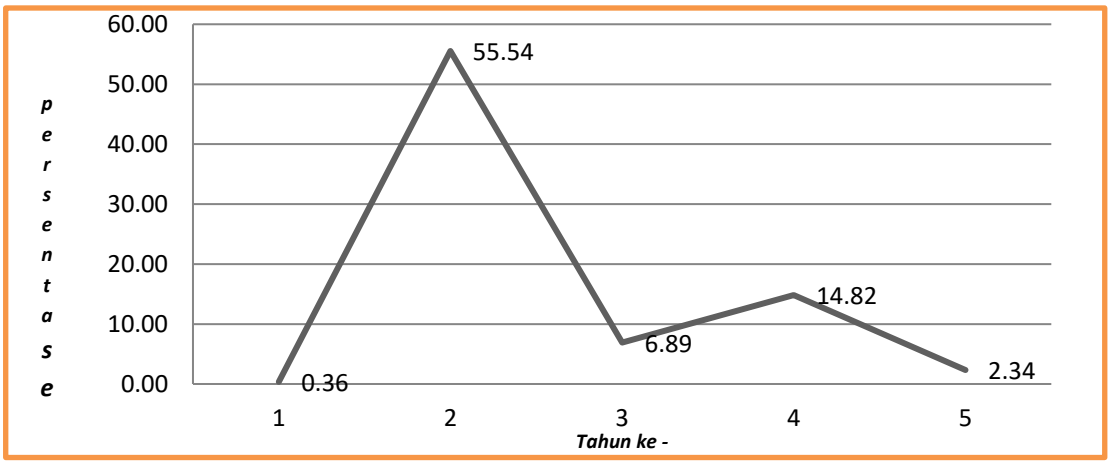
Pada dasarnya cakupan pemuda berprestasi memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga tolak ukur pemuda berprestasi tidak hanya dilihat dari satu aspek, sebagai contoh dilihat dari bidang kepoloporan pemuda, kepemimpinan, pemuda kreatif ataupun pemuda wirausaha namun dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata hanya menitikberatkan pada pemuda yang mempunyai bakat dan kemampuan dalam kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan yaitu: KNPI, Kepramukaan dan Paskibraka, sebagai bagian dari pembinaan terhadap pemuda ataupun pelajar yang ada.

Adapun persentase pemuda berprestasi dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pemuda berprestasi terhadap jumlah seluruh peserta kegiatan kepemudaan yang dilakukan. Persentase Pemuda Berprestasi dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.2.0 Persentase Pemuda Berpresatasi Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pemuda berprestasi	0,36%	55,54%	6,89%	14,82%	2,34%

Dengan melihat perbandingan persentase pemuda yang berprestasi dari tahun sebelumnya mengalami penurunan atau tingkat realisasi pemuda berprestasi tidak memenuhi dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena jumlah pemuda yang ikut dalam kegiatan kepemudaan setiap tahun bersifat fluktuatif (berubah-ubah). Oleh sebab itu diharapkan untuk tahun selanjutnya kegiatan kepemudaan ataupun organisasi kepemudaan perlu ditingkatkan. Gambaran persentase pemuda berprestasi juga dapat dilihat dalam grafik berikut:



(Grafik: 1.3 Persentase Pemuda Berprestasi Tahun 2020-2024)

❖ ***Persentase Atlit Berprestasi***

Atlet berprestasi adalah atlet yang memenangi kejuaraan baik di level nasional maupun internasional. Jumlah atlet berprestasi dihitung dari seluruh cabang olahraga yang ada yang mengikuti kompetisi tiap tahunnya.

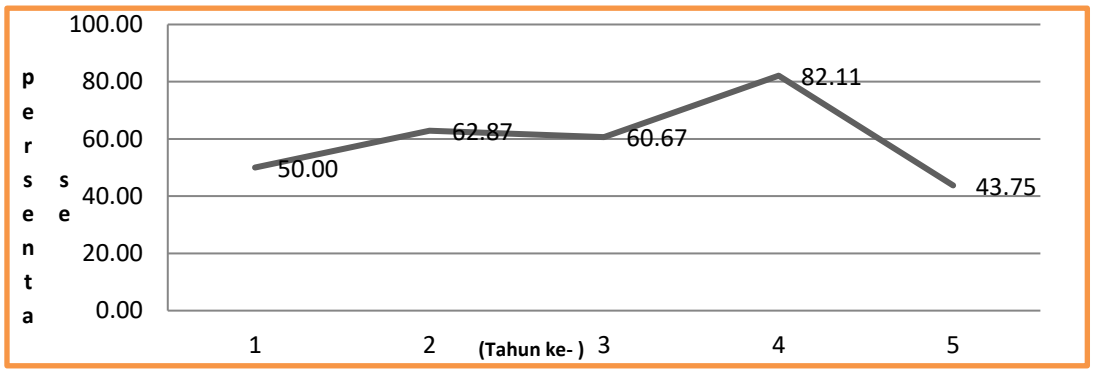
Dalam rangka meningkatkan kualitas atlit daerah dan untuk mendapatkan bibit unggul dari berbagai cabang olahraga, Pemerintah Daerah telah berupaya meningkatkan prestasi setiap tahunnya dengan mengikuti pertadingan di berbagai even atau kejuaraan baik tingkat provinsi

maupun tingkat nasional. Pelaksanaan pembangunan disektor olahraga daerah dilakukan dengan bersinergi dengan Komite Olahrga Nasional Indonesia (KONI), Jumlah atlit berprestasi dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Jumlah atlit berprestasi tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah atlet berprestasi	9	105	216	78	162

Gambaran persentase jumlah atlit berprestasi dapat dilihat pada grafik berikut:



(Grafik: 1.4 Persentase Atlit Berprestasi Tahun 2020-2024)

Adanya penurunan persentase atlit berprestasi dari tahun ketahun menjadi permalahan bersama yang harus ditindaklanjuti. Untuk tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat drastis hal ini karena rendahnya keikutsetaan dalam kompetisi olahraga baik ditingkat provinsi maupun Daerah.

Secara umum penurunan persentase atlit berprestasi disebabkan beberapa faktor antara lain:

a. Kurangnya jumlah pelatih yang bersertifikat dari beberapa cabang olahraga unggulan.
b. Masih perlunya peningkatan penyelenggaraan kompetisi/event olahraga tingkat daerah sebagai bagian dalam peningkatan mutu atlit olahraga.
c. Kurangnya sarana prasarana olahraga sebagai pendukung pelaksanaan pelatihan secara intensif di beberapa cabang olahraga.
d. Perlu adanya sinergi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai induk organisasi Olahraga dengan instansi terkait dalam pembinaan atlit olahraga.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2.22 Kelompok Sasaran Layanan

No	Urusan	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	-Kebudayaan	Pelestarian dan pengembangan objek Pemajuan Kebudayaan	- Komunitas Budaya, Sanggar tari, Pelaku Seni, masyarakat
		- Identifikasi, Pendaftaran dan Penetapan Cagar budaya (*Benda dan Tak Benda)*	- TIM TACB, Balai Pelestarian Budaya,
		- Fasilitasi Pembinaan komunitas seni dan Budaya	- Komunitas Budaya, Sanggar tari, Pelaku Seni.
		- Pengembangan sejarah dan tradisi lokal	- Pelaku Sejarah, Masyarakat
2.	-Kepemudaan Olahraga	- Pembinaan dan penyelenggaraan atlit/ cabang olahraga berprestasi	- Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI), Atlit
		- Pembinaan dan penyelenggaraan olahraga Reakreasi	- Komite Olahraga Reakreasi Masyarakat Indonesia(KORMI), Masyarakat
		- Penyelenggaran kegiatan Kepemudaan	- KOmite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pemuda

		- Pelaporan dan Data	- KONI/KORMI/KNPI
3.	-Pariwisata	- Penyusunan rencana pengembangan destinasi - Penetapan daya tarik wisata Kabupaten - Penetapan tanda daftar usaha dan pembinaan usaha pariwisata - Pengembangan industri pariwisata - Promosi pariwisata dan ekraf antar daerah dan luar negeri - Koordinasi event Kabupaten berskala regional/nasional - Branding destinasi Kabupaten	- Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) - Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) - Pelaku usaha pariwisata Kabupaten (hotel, biro perjalanan, dsb.) - OPD kabupaten/kota - ASITA, PHRI - Investor - Wisatawan nusantara dan Wisatawan mancanegara - Agen perjalanan & mitra B2B - Media promosi pariwisata - Event organizer, komunitas, OPD kab/kota
	-Ekonomi Kreatif	- Pembinaan dan fasilitasi subsektor ekraf unggulan daerah - Dukungan ekraf berbasis budaya lokal & inovasi digital - Promosi produk ekraf Tingkat Kabupaten	- Pelaku ekonomi kretif - Komunitas kreatif dan pemula/start-up - Pelaku ekonomi kreatif/UMKM dan artisan berbasis lokal

Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran.

Pembagian kelompok sasaran berdasarkan bidang urusan dan jenis layanan ini telah diselaraskan dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pada urusan kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, urusan pariwisata serta ekonomi kreatif, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Dinas kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam

penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

2.1.4.1 Mitra Perangkat Kerjasama yang menjadi Tanggung Jawab PD

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan:

Tabel 2.23 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan terhadap Kinerja
1.	Kementrian Kebudayaan	• Penetapan Warisan Budaya tak benda • Sinkronisasi Kebijakan Nasional terkait Kebudayaan Daerah • Fasilitasi Pembinaan Komunitas Budaya	- Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan Daerah
2.	Balai Pelestarian Kebudayaan	• Identifikasi dan Pendataan, dan Penetapan warisan Budaya • Pembinaan dan pelesatarian warisan budaya tak benda dan objek Pemajuan Kebudayaan	- Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan Daerah
3.	Lembaga Adat/Pelaku Budaya dan seni	• Pelesatarian nilai adat, budaya, seni serta kearifan lokal	- Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan Daerah
4.	Dinas Pekerjaan Umum, PenataanRuang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	• Penataan Kawasan Cagar Budaya • Pembangunan infrastruktur destinasi/objek wisata	- Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan Daerah - Meningkatkan aksesibilitas dan kelayakan fisik destinasi wisata/objek wisata daerah

5.	Kementrian Pemuda dan Olahraga	❖ Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Daerah terkait Pemuda dan Olahraga	- Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan prestasi olahraga
6.	Komite olahraga Nasional Indonesia (KONI)	❖ Pelaporan dan Data ❖ Penyelenggaraan dan pembinaan atlit dan cabang olahraga	- Mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam peningkatan prestasi atlit
7.	Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI)	❖ Pelaporan dan data ❖ Penyelengaraan Kegiatan olahraga rekreasi	- Mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan olahraga rekreasi
8.	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	❖ Pelaporan dan data ❖ Kalobarasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan	- Mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan kepemudaan
9.	Satpol PP	❖ Pengamanan acara budaya, olahraga, dan kegiatan pariwisata	- Menjamin ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan
10	Kemenpar dan Kemenekraf/Barekraf	○ Sinkronisasi/ kebijakan terkait urusan Pariwisata/ ekonomi kreatif.	- Sinkronisasi program nasional, penguatan kapasitas daerah, akses pendanaan pusat
2	Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)	○ Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	- Memberikan perlindungan hukum terhadap produk ekraf dan inovasi lokal
3	Kantor Wilayah Kemenkumham	○ Fasilitasi pendaftaran merek dan kekayaan intelektual pelaku ekraf	- Peningkatan legalitas dan nilai jual produk kreatif masyarakat
4	Bappeda & Litbang	○ Perencanaan & penganggaran program Kebudayaan, Kepemudaan, pariwisata dan ekonomi kreatif	- Integrasi program RPJMD, perkuatan argumen alokasi anggaran
6	Dinas Perhubungan	○ Transportasi darat, laut, dan udara menuju destinasi/objek wisata	- Meningkatkan konektivitas dan pergerakan wisatawan
7	Dinas Kominfo	○ Promosi digital, pengelolaan media informasi pariwisata	- Meningkatkan eksposur destinasi Kalimantan Utara dan akses informasi publik
8	Dinas Perindagkop &	○ Pembinaan UMKM	- Mendukung pemasaran produk

	UMKM		ekraf dan legalitas usaha	lokal dan pelaku usaha kreatif
10	Dinas Kesehatan	○	CHSE: Pengawasan standar kebersihan, layanan kesehatan destinasi	- Menjamin keamanan dan kenyamanan destinasi, ketersediaan sapras kesehatan yang memadai
11	Dinas Lingkungan Hidup	○	Edukasi dan pengawasan lingkungan destinasi/objek wisata	- Menjaga keberlanjutan dan daya dukung wisata yang ramah lingkungan
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	○	Pelatihan kerja bagi pemuda dan pelaku ekonomi kreatif	- Meningkatkan Kompetensi, profesionalisme dan keterampilan SDM sektor pemuda, pariwisata dan ekraf
13	BPKAD	○	Pengelolaan anggaran	- Pemenuhan kebutuhan aset, koordinasi pengelolaan anggaran
14	Biro Organisasi, dan BPSDM	○	Pengelolaan kelembagaan	- Efisiensi birokrasi dan pelatihan aparatur negara, pemenuhan kebutuhan SDM
15	IdeA (Indonesian E-Commerce Association)	○	Fasilitasi akses pelaku ekraf ke platform digital/e-commerce	- Mendukung pemasaran produk ekraf lokal secara daring, pelatihan literasi digital dan integrasi ke marketplace
16	PHRI	○	Layanan amenitas, kolaborasi promosi	- Meningkatkan kualitas layanan akomodasi dan restoran
17	ASITA	○	Penyusunan dan promosi paket wisata	- Meningkatkan kunjungan wisatawan melalui jaringan travel
18	Pokdarwis	○	Pengelolaan destinasi dan edukasi wisata	- Pemberdayaan masyarakat dan pelestarian nilai-nilai lokal
19	Komunitas Kreatif Lokal	○	Produksi konten, event budaya, pengembangan ekraf	- Memperkuat identitas lokal dan inovasi produk kreatif
20	Universitas	○	Riset dan pengembangan SDM	- Mendukung dalam pendekatan ilmiah dan penguatan kapasitas kelembagaan
21	Media Lokal/Nasional/ Internasional, Influencer	○	Promosi media dan kampanye digital	- Meningkatkan jangkauan informasi dan pemasaran serta pencitraan destinasi maupun produk pariwisata dan ekraf
23	BUMDes & UMKM Desa Wisata	○	Pengelolaan homestay dan produk lokal	- Mendukung ekonomi lokal dan pengembangan desa wisata
24	BUMN / BUMD (Pelindo, Angkasa Pura, Perbankan) dan Investor	○	CSR, infrastruktur, promosi	- Dukungan pembiayaan, konektivitas, dan branding pariwisata daerah
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	○	Pengembangan desa wisata, kelembagaan BUMDes	- Mendukung penguatan ekonomi lokal dan kelembagaan komunitas pengelola wisata

Dari Tabel diatas menjelaskan kerja sama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, dimana memberikan peran penting dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kerja sama ini memungkinkan PD untuk memperluas kapasitas dan cakupan layanan yang diberikan, baik melalui penyediaan sumber daya, pembagian tanggung jawab, maupun koordinasi dalam pelaksanaan program-program prioritas. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja lebih efektif, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian hasil yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.24 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

MISI	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
				Pendukung	Penghambat
Menciptakan tata kehidupan dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	**Mewujudkan Masyarakat yang berbudaya maju melalui peningkatan peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi olahraga, serta penguatan nilai tambah sektor Pariwisata dan ekonomi Kreatif**	**Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**			
	(1) Meningkatnya Pelestarian Keragaman nilai Budaya daerah	Persentase Pelestarian Keragaman Nilai budaya yang dikelola (%)	1. Banyak warisan budaya belum terdokumentasi dan terancam punah	Adanya komitmen Pemerintah dalam hal pemajuan Kebudayaan	Perubahan gaya hidup dan pengaruh budaya luar membuat masyarakat lokal meninggalkan budaya tradisional.
			2. Generasi muda kurang tertarik terhadap budaya lokal	Adanya Media Sosial dan Platform Digital (Budaya lokal bisa diangkat melalui konten kreatif sehingga, menjangkau generasi muda dengan cara yang relevan)	Banyak budaya yang diwariskan hanya secara lisan dan belum pernah ditulis atau direkam.
			3. Keterbatasan sarana dan prasarana kebudayaan	Adanya survei dan Pendataan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kebudayaan	Letak geografis dan aksesibilitas daerah

MISI	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
				Pendukung	Penghambat
			4 Kurangnya integrasi budaya dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari.	Dorongan dari Komunitas dan Tokoh Budaya	Budaya dipandang kurang relevan dalam dunia modern
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)			
	(2) Meningkatnya kualitas Pemuda yang berkarakter yang berbasis kemandirian ekonomi	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan ekonomi mandiri	1. Pemuda belum banyak terlibat dalam pembangunan daerah	Kesadaran Pemerintah, organisasi pemuda dan Lembaga sosial terhadap Peran Pemuda	Minimnya Pendataan Khusus tentang Keterlibatan Pemuda dalam pembangunan daerah
			2. Tingginya pengangguran di kalangan pemuda.	Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga pemerintah lainnya rutin mengeluarkan data pengangguran yang memudahkan identifikasi masalah.	Minimnya Koordinasi Antar Lembaga atau stakeholder
		Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3. Fasilitas pengembangan minat dan bakat pemuda seperti pelatihan wirausaha, digital skill, dan kepemimpinan masih terbatas.	Kemajuan Teknologi Informasi (Penggunaan platform digital) yang dapat dimanfaatkan dalam hal pengambangan bakat dan minat Pemuda	Prioritas Pembangunan yang Belum Fokus pada Pengembangan Pemuda
		Indeks Partisipasi Olahraga			

MISI	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
				Pendukung	Penghambat
	(3) Meningkatnya budaya olahraga yang inklusif dan prestasi olahraga	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembudayaan olahraga	1. Minimnya sarana dan prasarana olahraga yang layak.	Perlu adanya survei berkala memudahkan pemetaan kondisi fasilitas sarana dan prasarana	Minimnya Anggaran untuk Survei dan Pemeliharaan sapras olahraga
		Peningkatan Atlet Olahraga berprestasi	2. Minimnya pelatih berkualitas dan tersertifikasi	Informasi dari klub dan federasi tentang jumlah dan kualitas pelatih yang memberikan gambaran kondisi sebenarnya	Rendahnya Minat Pelatih untuk Mengikuti Sertifikasi
			3. Masih rendahnya seleksi atlit/ kompetisi olahraga dalam hal pemantauan bakat.	Perlu adanya informasi terhadap atlit tentang proses seleksi dan kendala yang dialami.	Seleksi sering hanya di pusat-pusat kota sehingga atlet dari daerah terpencil terabaikan.
Peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal		**Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga Berlaku**			
	(4) Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1. Belum optimalnya pengelolaan potensi destinasi wisata daerah	Adanya Data dan kajian terhadap perencanaan dalam pengembangan pariwisata daerah	Pemerintah daerah, pelaku wisata, dan masyarakat kurang berkolaborasi sehingga pengembangan pariwisata belum optimal.
			2. Infrastruktur Pendukung Pariwisata Belum Memadai	Perlu adanya evaluasi berkala terhadap kondisi infrastruktur pendukung	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelaku pariwisata dalam pemeliharaan/pemanfaatan terhadap fasilitas yang ada

MISI	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
				Pendukung	Penghambat
			3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekraf	Dorongan pemerintah dalam meningkatkan program pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi dari lembaga-lembaga pemerintah dan swasta.	Belum ada standardisasi keterampilan dan kompetensi di seluruh sektor pariwisata dan ekraf.
			4. Promosi dan digitalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih terbatas	Perlu adanya Kesadaran terhadap pentingnya transformasi digital	Minimnya sinergi antara pemerintah, swasta, dan komunitas menyebabkan inisiatif digitalisasi berjalan sendiri-sendiri.
	(5) Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perencanaan kinerja masih lemah 5.	Adanya regulasi seperti SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) mendorong organisasi secara rutin mengevaluasi dan mengidentifikasi kelemahan dalam perencanaan kinerja.	Kultur Organisasi yang Kurang Responsif terhadap Evaluasi
			6. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Tidak Optimal	Adanya sistem seperti e-SAKIP, e-Kinerja, dan dashboard evaluasi digital mempermudah proses identifikasi kesenjangan dan kelemahan dalam pengukuran kinerja.	Banyak rencana kinerja dibuat secara administratif tanpa indikator SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), menyulitkan penilaian terhadap kelemahan.

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan. didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan periode 2025-2026 dengan rincian sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Isu Global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Telaah isu strategis global dilakukan untuk mengantisipasi risiko yang akan dihadapi dan kemampuan potensi wilayah. Kabupaten Nunukan sebagai bagian dari Indonesia yang telah terjalin dalam kemitraan global dengan berbagai negara, tidak dapat terlepas dari pengaruh dan perubahan globalisasi.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang global, sektor Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Ekonomi Kreatif serta pariwisata perlu memperhatikan dinamika lintas sektor yang mempengaruhi arah pengembangan strategis. Dari berbagai isu global, yang relevan dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Isu Global

Isu Global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Telaah isu strategis global dilakukan untuk mengantisipasi risiko yang akan dihadapi dan kemampuan potensi wilayah.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang global, sektor Kebudayaan, pemuda dan olahraga dan ekonomi kreatif serta Pariwisata perlu memperhatikan dinamika lintas sektor yang mempengaruhi arah pengembangan strategis. Dari berbagai isu global, yang relevan dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata adalah sebagai berikut

a. Perkembangan Demografi Global

Perubahan struktur demografi, seperti peningkatan jumlah penduduk usia produktif dan lanjut usia, serta perpindahan penduduk lintas negara, berdampak langsung terhadap kemajuan budaya, kreatifitas pemuda dan prestasi olahraga serta kemampuan daera dalam mengembangkan daya tarik daerah. Misalnya, generasi muda cenderung mencari pengalaman wisata berbasis petualangan, digital, dan berkelanjutan, sedangkan lansia lebih membutuhkan destinasi yang ramah dan mudah diakses.

Meningkatnya suhu ekstrem, cuaca tak menentu, dan bencana alam juga berdampak pada destinasi wisata alam dan outdoor event, Ekosistem rusak berdampak pada daya tarik ekowisata dan warisan budaya berbasis alam.

b. Dinamika Geopolitik dan Geo-ekonomi Global

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh pesatnya perubahan geopolitik dan geoekonomi, dunia menyaksikan pergeseran kekuatan dan pengaruh antar negara yang tak hanya berdampak pada aspek politik dan keamanan, tetapi juga memberi pengaruh besar pada ranah kebudayaan, pemuda, olahraga, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

Di tengah rivalitas antara kekuatan besar dan ketidakpastian ekonomi global, **kebudayaan** menjadi alat diplomasi yang semakin strategis. Negara-negara berlomba mempromosikan identitas budayanya untuk memperkuat citra bangsa dan memperluas pengaruhnya secara halus (soft power), selain itu **Pemuda**, sebagai agen perubahan, berada di garis depan dalam merespons dinamika ini. Generasi muda kini tidak hanya menjadi konsumen informasi global, tetapi juga aktor aktif dalam membentuk opini, tren, dan narasi internasional. Mereka memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan jejaring kolaboratif lintas negara yang mempengaruhi wacana global, dari isu lingkungan hingga keadilan sosial.

Sementara itu, dunia **olahraga** telah menjadi arena kompetisi global yang menyatukan diplomasi, ekonomi, dan nasionalisme. Event-event olahraga internasional seperti Olimpiade atau Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang prestasi atletik, tetapi juga sarana negara memproyeksikan citranya di mata dunia. Negara yang mampu mencetak prestasi dan menyelenggarakan event besar cenderung mendapat keuntungan geopolitik berupa legitimasi, kepercayaan internasional, serta peningkatan investasi.

Dalam ranah **ekonomi kreatif**, inovasi dan ekspresi budaya menjadi kunci utama dalam membentuk daya saing global. Industri seperti film, musik, desain, animasi, game, hingga konten digital menjadi ladang baru dalam pertarungan geoekonomi. Negara-negara yang mampu mendukung ekosistem kreatifnya, terutama yang dipimpin oleh generasi muda, akan menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu bertahan di tengah ketegangan geopolitik global.

Pariwisata pun turut terdampak dan sekaligus menjadi bagian dari strategi geopolitik dan geoekonomi. Destinasi wisata kini tidak hanya bersaing dalam hal keindahan alam atau budaya, tetapi juga dalam keamanan, aksesibilitas, dan narasi global. Ketegangan geopolitik, seperti konflik regional atau pandemi global, dapat dengan cepat memengaruhi arus wisatawan. Namun di sisi lain, pariwisata juga menjadi instrumen penting dalam membangun pemahaman antarbangsa,

meningkatkan ekonomi lokal, serta memperkuat ketahanan budaya di tengah gempuran homogenisasi global.

c. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi di abad ke-21 telah menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Transformasi digital yang masif telah mengubah cara kita hidup, bekerja, berinteraksi, dan berekspresi. Di tengah arus revolusi industri dan era kecerdasan buatan, teknologi tidak hanya menjadi alat, tetapi juga ruang baru yang menyatukan nilai-nilai kebudayaan, potensi generasi muda, inovasi dalam olahraga, pertumbuhan ekonomi kreatif, serta evolusi industri pariwisata.

2.2.2.1 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan, program prioritas, dan arah strategis nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar mendukung pencapaian sasaran strategis nasional.

Adapun isu strategis K/L yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Kementrian Kebudayaan
2. Kementrian Pemuda dan Olahraga
3. Kementerian Ekonomi Kreatif
4. Kementerian Pariwisata

2.2.2.2 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi dilakukan untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Isu-isu strategis dalam dokumen tersebut mengandung implikasi kebijakan yang relevan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Nunukan, khususnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan sektoral dan kewilayahan. Oleh karena itu, isu-isu yang tercantum dalam Perangkat Daerah Provinsi (Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata) memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Renstra Dinas kebudayaan kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu stategis daerah. Berikut ini adalah isu strategis Perangkat Daerah Provinsi yang relevan dengan tugas dan fungsi Renstra Dinas kebudayaan kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata:

2.2.2.3 Telaahan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Isu-isu strategis yang relevan dengan Renstra Dinas kebudayaan kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata antara lain:

a. *Bencana akibat aktivitas manusia (kebakaran lahan, longsor dan kekeringan*

Di tengah kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, aktivitas manusia yang tidak selaras dengan kelestarian alam telah memicu berbagai bencana lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, longsor, dan kekeringan. Ketiga bencana ini bukan sekadar peristiwa alam semata,

melainkan cerminan dari krisis tata kelola lingkungan yang berdampak luas, tidak hanya pada ekosistem, tetapi juga pada aspek-aspek sosial budaya, pemuda, olahraga, dan pariwisata.

Dalam konteks Kebudayaan bencana ekologis ini membawa ancaman serius terhadap warisan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam keterkaitan erat dengan alam. Banyak situs budaya, lokasi ritual adat, serta kawasan pemukiman tradisional yang rusak akibat kebakaran atau longsor.

Pemuda sebagai generasi penerus, turut terdampak dan sekaligus dihadapkan pada tantangan besar. Dalam kondisi darurat bencana, uang ekspresi dan pengembangan diri bagi pemuda sering kali terhenti. Namun di sisi lain, bencana juga bisa menjadi panggilan bagi pemuda untuk bergerak: menjadi relawan, penggerak lingkungan, hingga inovator yang menciptakan solusi bagi keberlanjutan hidup. Sektor olahraga juga tidak luput dari dampak bencana lingkungan. Fasilitas olahraga yang rusak, kualitas udara yang memburuk akibat kebakaran, serta keterbatasan air bersih akibat kekeringan mempengaruhi aktivitas olahraga masyarakat dan para atlet.

Sementara itu, pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap bencana ekologis. Kebakaran hutan menghancurkan daya tarik alam, kekeringan mengganggu kenyamanan wisatawan, dan longsor mengancam aksesibilitas destinasi. Lebih dari itu, citra daerah wisata yang rawan bencana akan menurunkan minat kunjungan dan kepercayaan investor. Bagi masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata, hal ini menjadi ancaman serius terhadap kesejahteraan ekonomi mereka.

b. Eksploitasi SDA yang berlebihan

Di tengah laju pembangunan dan kebutuhan ekonomi yang terus meningkat, eksploitasi sumber daya alam (SDA) kerap dilakukan secara masif dan tak terkendali. Hutan ditebang, tambang dibuka besar-besaran, sungai tercemar, dan pesisir rusak demi mengejar keuntungan jangka pendek.

Eksploitasi SDA yang berlebihan secara langsung mengancam eksistensi budaya lokal. Ketika alam dihancurkan, budaya yang bertumpu padanya juga ikut tergerus, menyebabkan hilangnya kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun. Bagi pemuda, eksploitasi SDA mengurangi kesempatan mereka untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan produktif.

minimnya ruang terbuka hijau akibat konversi lahan memperkecil akses pemuda terhadap tempat belajar, berkegiatan, dan berkreasi secara bebas. Dalam bidang olahraga, dampaknya mungkin tidak langsung terlihat, namun dalam dunia olahraga ruang publik banyak digunakan untuk aktivitas fisik, Jika lingkungan tak lagi sehat, mustahil mencetak atlet tangguh dan masyarakat yang bugar. Olahraga membutuhkan alam yang bersih, udara yang segar, dan ruang yang aman.

Sementara itu, pariwisata adalah sektor yang sangat bergantung pada keberlanjutan alam dan budaya. Ketika pantai rusak karena reklamasi, hutan hilang karena pembukaan tambang, atau kawasan pegunungan tercemar oleh limbah industri, maka daya tarik wisata pun hilang.

c. *Rendahnya kapasitas dan kuantitas SDM di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ketenagakerjaan*

Sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama rendahnya kapasitas dan kuantitas SDM di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Masalah ini bukan hanya berdampak pada kualitas pelayanan dasar, tetapi juga berpengaruh luas terhadap sektor-sektor strategis seperti budaya, pemuda, olahraga, dan pariwisata.

d. *Rendahnya kontribusi investasi terhadap ekonomi masyarakat.*

Investasi merupakan salah satu penggerak utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di berbagai daerah, terutama yang memiliki potensi ekonomi kreatif dan pariwisata, kontribusi investasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini menciptakan kesenjangan antara potensi besar yang dimiliki dengan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat lokal.

e. *Terbatasnya akses terhadap kebutuhan dan inftastruktur dasar (pangan, kesehatan, pendidikan, transportasi, listrik, air bersih dan komunikasi)*

Banyak destinasi wisata di daerah terpencil memiliki keunikan alam dan budaya, namun terisolasi karena akses terhadap kebutuhan dan inftastruktur dasar yang minim. Akses yang minim tidak hanya menghambat kedatangan wisatawan, tetapi juga memperlambat distribusi logistik, meningkatkan biaya operasional, dan melemahkan daya saing destinasi.

e. Rendahnya kapasitas dan kuantitas SDM di bidang kesehatan, Pendidikan, lingkungan, dan ketenagakerjaan

Pariwisata tidak hanya bergantung pada keindahan alam atau kekayaan budaya, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mendukungnya. Namun, di berbagai daerah, sektor pariwisata masih menghadapi tantangan serius akibat rendahnya kapasitas dan kuantitas SDM di bidang-bidang strategis seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Tanpa SDM yang berkualitas, semua potensi wisata hanya akan menjadi peluang yang terlewatkan.

2.2.2.4 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan periode 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Nunukan.

Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD kabupaten Nunukan, perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Perangkat Daerah agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai aspek—sumber daya lokal, budaya, SDM, usaha pariwisata, ekonomi kreatif, lingkungan, dan teknologi. Berdasarkan kajian terhadap isu strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan. Berikut disajikan telaahan terhadap isu-isu yang memiliki keterkaitan substantif dan langsung terhadap pengembangan kebudayaan, pemuda, olahraga serta pariwisata yang memilki kecenderungan untuk arah penguatan strategisnya:

a. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya berbasis lokal.

Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan dua sektor yang saling menguatkan dan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi nasional, terutama di tingkat daerah. Di balik keberhasilan sektor ini, ada satu elemen penting yang tidak boleh diabaikan: UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Peran UMKM bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai penggerak utama ekonomi lokal yang secara langsung merasakan dan memberikan manfaat dari berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Didalam RPJMD Kabupaten Nunukan Periode 2025-2029 menjelaskan bahwa Strategi penguatan UMKM berbasis potensi lokal melalui program satu desa satu UMKM yang didukung oleh penguatan BUMDes. Dengan begitu, akses masyarakat ke modal usaha, pelatihan keterampilan, dan penguatan jejaring pemasaran menjadi lebih terbuka. Ini diperkuat pula dengan upaya peningkatan infrastruktur penunjang seperti sarana dan prasarana pariwisata, yang tidak hanya mendukung ekonomi kreatif lokal, tetapi juga memperluas akses pasar hasil-hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM. Melalui pendekatan terintegrasi ini, diharapkan pengelolaan sumber daya berbasis lokal dapat lebih optimal, hilirisasi produk unggulan berjalan lancar, dan distribusi perdagangan daerah Nunukan semakin efisien serta kompetitif

b. Rendahnya peran lembaga adat dan keagamaan dalam mendorong pembangunan yang berakar pada nilai-nilai budaya masyarakat lokal.

Pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga berpijak kuat pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Dalam konteks ini, lembaga adat dan keagamaan memiliki posisi strategis sebagai pilar moral, sosial, dan kultural dalam masyarakat. Namun sayangnya, peran kedua lembaga ini dalam proses pembangunan masih rendah dan belum dioptimalkan secara maksimal.

Lembaga adat adalah penjaga warisan nilai-nilai lokal yang selama bertahun-tahun telah membentuk identitas, tata kelola sosial, dan hubungan manusia dengan alam. Begitu pula lembaga keagamaan, yang memainkan peran penting dalam membentuk perilaku, etika, dan semangat kebersamaan dalam masyarakat. Keduanya memiliki legitimasi sosial yang tinggi dan

kepercayaan yang kuat dari masyarakat—modal besar yang seharusnya dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian dalam mewujudkan tujuan Pembangunan daerah yang berakar pada nilai-nilai budaya diharapkan peran masyarakat/pemuda yang lebih mandiri dan produktif melalui peningkatan kualitas organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan yang dapat menciptakan ruang partisipasi generasi muda dalam pembangunan yang berbasis potensi lokal, sehingga terbangun fondasi sosial yang kuat, harmonis, dan berkelanjutan.

Dari beberapa isu strategis dalam RPJMD, kedua isu strategis diatas memiliki hubungan yang relevan dan menjadi isu strategis sebagai arah kebijakan pengembangan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta pariwisata.

Tabel 2.25 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN YANG DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Urusan Kebudayaan					
Warisan Cagar Budaya, (CB), dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB),	.1 Banyak warisan budaya belum terdokumentasi dan terancam punah	1. Bencana akibat aktivitas manusia (kebakaran lahan, longsor dan kekeringan) 2. EksploitasiSDA yang berlebihan	Meningkatnya suhu ekstrem, cuaca tak menentu, dan bencana alam berdampak pada destinasi wisata alam dan outdoor event, Ekosistem rusak berdampak pada daya tarik ekowisata dan warisan budaya berbasis alam.	Belum tertanganinya sampah di destinasi wisata dan saat event budaya/olahraga besar., Cagar budaya, situs adat, dan ruang terbuka hijau tergeser oleh pembangunan fisik, Pengelolaan wisata belum memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sosial., Banyak pemuda kehilangan akses terhadap ruang kreatif, seni, dan olahraga karena tata ruang yang tidak inklusif.	Over kapasitas kunjungan, eksploitasi sumber daya, dan pembangunan tanpa studi lingkungan (AMDAL/DDT)	Terancam punahnya warisan budaya lokal dan minimnya regenerasi pelaku seni budaya.
	2. Generasi muda kurang tertarik terhadap budaya lokal					
	3. Keterbatasan sarana dan prasarana kebudayaan					
	4 Modernisasi yang menggerus identitas budaya.					
	5 Kurangnya integrasi budaya dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari.					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN YANG DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga					
Potensi di Bidang Kepemudaan: Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Inovasi & Kreativitas Pemuda	.1 Pemuda belum banyak terlibat dalam pembangunan	Rendahnya kapasitas dan kuantitas SDM di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ketenagakerjaan				Rendahnya partisipasi dan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan
	2. Tingginya pengangguran di kalangan pemuda.					
	3. Masih Kurangnya program pemberdayaan dan pelatihan kepemudaan					
	4. Masih banyak pemuda yang tidak memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.					
Cabang Olahraga Unggulan Daerah, Sarana & Prasarana Olahraga, Komunitas dan Event Olahraga	5. Minimnya sarana dan prasarana olahraga yang layak.					Minimnya fasilitas olahraga yang layak dan merata

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN YANG DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	6. Kurangnya pembinaan atlet berjenjang sejak usia dini					Penguatan sistem pembinaan dan kompetisi olahraga berjenjang di tingkat daerah
	7. Rendahnya prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional.					
	Urusan Pariwisata					
Potensi pariwisata wisata alam, budaya, buatan	.1 Belum optimalnya pengelolaan potensi destinasi wisata daerah	1. Rendahnya kontribusi investasi terhadap ekonomi masyarakat. 2. Terbatasnya akses terhadap kebutuhan dan inftastruktur dasar (pangan, kesehatan, pendidikan, transpotasi, listrik, air bersih dan komunikasi). 3. Rendahnya kapasitas dan kuantitas SDM di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ketenagakerjaan				Rendahnya daya saing destinasi wisata, yang belum berkelanjutan , berbasis masyarakat dan lingkungan, serta belum terintegrasi dengan ekonomi kreatif dan budaya lokal
	2. Kurangnya infrastruktur penunjang pariwisata.					
	3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata					
	4. Minimnya Dukungan dan Kolaborasi Antar pihak					
	5. Promosi dan digitalisasi pariwisata yang masih terbatas					
	6. Lemahnya akses pasar, promosi, dan digitalisasi produk kreatif					
	7. Rendahnya kapasitas dan kompetensi pelaku ekonomi kreatif					

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas, telah teridentifikasi beberapa isu strategis yang menjadi fokus utama perangkat daerah. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat perangkat daerah. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Penentuan isu-isu strategis menggunakan metode skor berdasarkan urusan, seperti pada tabel di bawah ini:

NO	KRITERIA	BOBOT
(1)	*(2)*	*(3)*
1.	Terancam punahnya warisan budaya lokal dan minimnya regenerasi pelaku seni budaya.	25
2.	Rendahnya partisipasi dan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan	25
3.	Rendahnya daya saing destinasi wisata, yang belum berkelanjutan, berbasis masyarakat dan lingkungan, serta belum terintegrasi dengan ekonomi kreatif dan budaya lokal	20
4.	Minimnya fasilitas olahraga yang layak dan merata	15
5.	Penguatan sistem pembinaan dan kompetisi olahraga berjenjang di tingkat daerah	15
Total		**100**

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan. Visi Pemerintah daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka perlu dilakukan perubahan sasaran strategis. Berdasar pada RPJMD tahun 2021-2026 maka perumusan Visi Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

"KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI"

Dengan Penjelasan Visi sebagai berikut:

- Kabupaten Nunukan yang **Inovatif** adalah terwujudnya Pemerintah yang dikelolah dengan Baik, Terbuka, dan focus pada pelayanan yang bermanfaat. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Berdasarkan Prinsip Peningkatan Efisiensi, Perbaikan Efektivitas, Perbaikan Kualitas Pelayanan, Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan, Beroreantasi Kepada Kepentingan Umum, Dilakukan Secara Terbuka, Memenuhi Nilai Kepatutan, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Hasilnya Tidak Untuk Kepentingan Diri Sendiri.
- Kabupaten Nunukan yang **Sejahtera** adalah Masyarakat hidup nyaman, penghasilan meningkat, dam mudah mendapatkan Pendidikan serta layanan Kesehatan. Tercapainya Kehidupan Masyarakat Yang Tentram Yang Ditandai Dengan Peningkatan Penghasilan Masyarakat, Dapat Menikmati Akses Terhadap Pendidikan Dan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan
- Kabupaten Nunukan yang **adil** adalah Pembangunan merata agar semua orang bisa menikmati fasilitas dasar seperti jalan, air bersih, Listrik dan internet.

  Meretas Ketimpangan Dan Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Khususnya Pembangunan Pelayanan Dasar Seperti Jalan Dan Transportasi, Air Bersih, Energi Listrik, Dan Jaringan Wifi

- Kabupaten Nunukan yang **Mandiri** adalah Daerah yang mampu mengelola kekayaan alamnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan ekonomi masnyarakat.

  Kemampuan Pemerintah Untuk Mengelola Sumber DayaAlam Sehingga Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Serta Meningkatkan Pendapatan Perekonomian Daerah Yang Dipergunakan Untuk Kesejahteraan Bersama.

b. Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka dirumuskan 5 (Lima) Misi Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

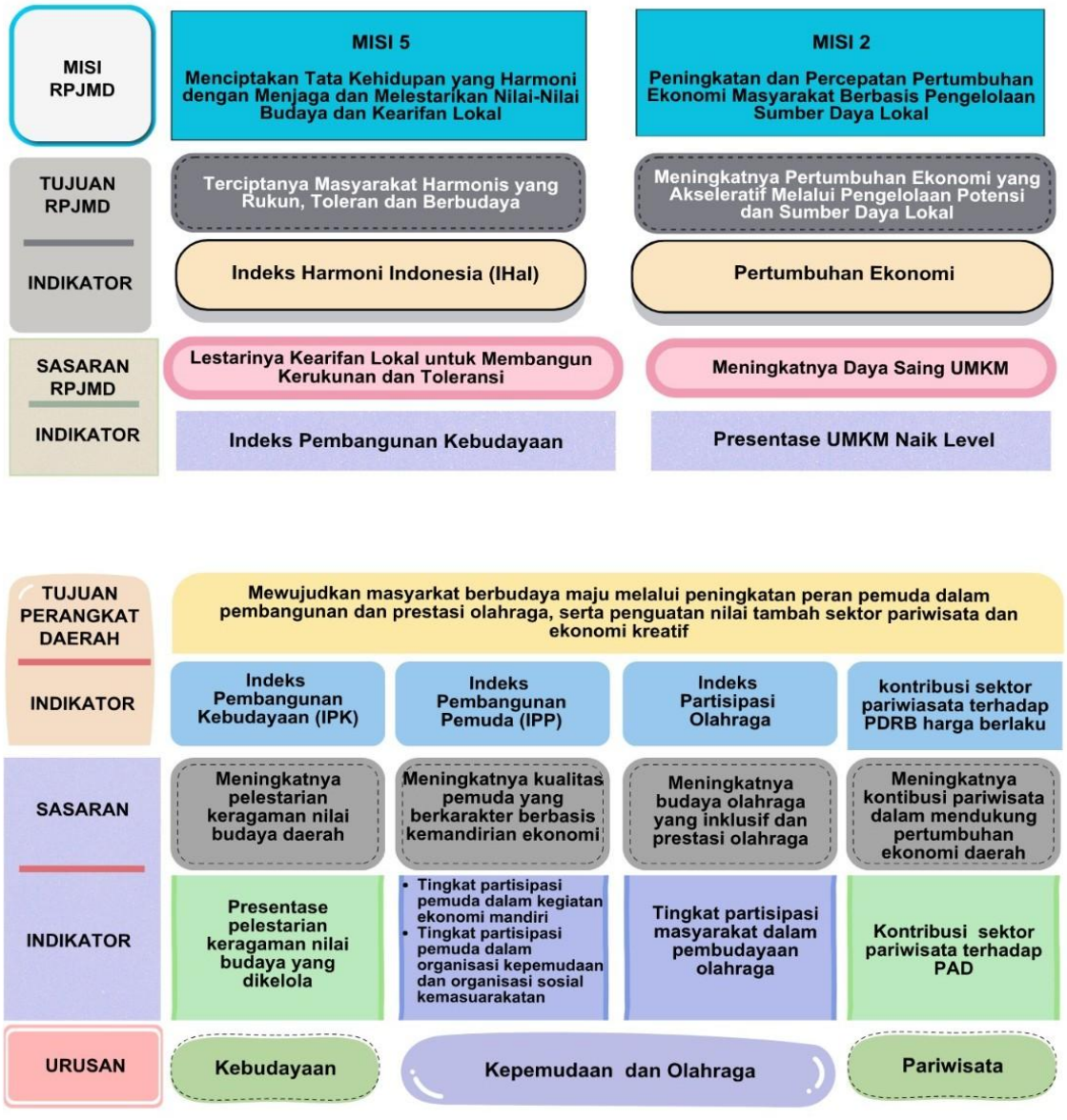
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, dan berakter.
2. Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakatberbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani, Cepat Dan Tuntas.
4. Percepatan dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil dan Merata.
5. Menciptakan Tata Kehidupan Yang Harmoni Dengan Menjaga Dan Melestarikan Nilai -Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal.

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata berperan dalam mendukung 2 misi dalam RPJMD 2025-2029, di antaranya:

- Misi ke-2 yaitu Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Dengan Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan yang Akselaratif melalui Pengelolaan Potensi dan Sumber daya Lokal, dan sasaran Meningkatnya Daya Saing UMKM.
- Misi ke-5 yaitu Menciptakan Tata Kehidupan Yang Harmoni dengan Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal. Dengan Tujuan Terciptanya Masyarakat Harmonis yang Rukun, Toleran dan

berbudaya, dan sasaran Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi.

Dari kedua misi RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029, dijabarkan kedalam tujuan dan Sasaran RPJMD, kemudian diterjemahkan menjadi tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan. Tujuan dan sasaran RPJMD dengan Tujuan sasaran dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata kabupaten Nunukan dapat dilihat pada cascading sebagai berikut:



Gambar 3.1 *(Cascading antara Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah)*

Tabel 3.1.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Disbudporapar Periode 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.22.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga, serta Pariwisata											
Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi	Mewujudkan Masyarakat yang berbudaya Maju melalui Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga, serta Penguatan Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (%)	0	61,27	63,44	65,61	67,77	69,94	72,11	
			Indeks Pembangungan Pemuda (IPP)	0	35	37	39	41	43	45	
			Indeks Partisipasi Olahraga (Persentase)	0	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	1,0	0,91	0,91	0,90	0,89	0,88	0,88	
		Meningkatnya Pelestarian Keragaman Nilai Budaya daerah	Persentase Pelestarian Keragaman Nilai Budaya yang dikelola (%)	0	6,11	6,87	7,63	8,40	8,40	9,16	
		Meningkatnya Kualitas Pemuda yang Berkarakter yang Berbasis Kemandirian Ekonomi	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (% Nilai)	0,31	0,34	0,37	0,40	0,43	0,46	0,49	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	5,63	5,69	5,80	5,92	6,04	6,16	6,28	
		Meningkatnya Budaya Olahraga yang Inklusif dan Prestasi Olahraga	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembudayaan olahraga (%)	0	1,12	1,34	1,56	1,79	2,01	2,23	
			Peningkatan Atlet Olahraga berprestasi (%)	11,62	13,95	16,15	18,25	20,24	22,14	24,42	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Predikat)	BB	BB	BB	BB	A	A	A	
Meningkatnya Daya Saing UMKM		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	7,5	7,58	7,75	8,01	8,35	8,78	9,28	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

3.2.1 Strategi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/sub kegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata yang meliputi antara lain:

Tabel . 3.2.1 Penentuan Strategi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Sasaran RPJMD :		**Meningkatnya Daya Saing UMKM** *(Persentase UMKM Naik Kelas)*			
Sasaran RPJMD :		**Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi (***Indeks Pembangunan Kebudayaan)*			
NO	**TUJUAN PD**	**SASARAN PD**		**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
1.	Mewujudkan Masyarakat yang berbudaya maju melalui peningkatan peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi olahraga, serta penguatan nilai tambah sektor Pariwisata dan ekonomi Kreatif	(1)	Meningkatnya Pelestarian Keragaman nilai Budaya daerah	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian seni budaya dan pengembangan sejarah untuk memperkuat karakter daerah	Revitalisasi Seni dan Budaya lokal melalui pembinaan komunitas lokal, sanggar seni, kelompok adat, dan kolaborasi lintas generasi serta peningkatan penyelenggaraan festival, pentas seni, dan budaya.
		(2)	Meningkatnya kualitas Pemuda yang berkarakter yang berbasis kemandirian ekonomi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda dalam kewirausahaan	Peningkatan peran pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda

		(3)	Meningkatnya budaya olahraga yang inklusif dan prestasi olahraga	Pengembangan sistem pembinaan atlet secara berjenjang dan berkelanjutan serta mendorong olahraga yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat	serta prestasi olahraga
		(4)	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata daerah dan disertai peningkatan kualitas, daya saing SDM pariwisata dan ekonomi Kreatif	Mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis alam, budaya dan buatan dalam peningkatan kapasitas infrastruktur dasar pariwisata berbasis konservasi dan keberlanjutan lingkungan
					Meningkatkan kualitas promosi destinasi melalui platform digital, media sosial, dan branding
					Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif (pemandu wisata, homestay, pengelola objek wisata) dalam mewujudkan kemitraan publik-swasta dalam pengelolaan destinasi wisata.
		(5)	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi	Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkualitas

3.2.2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.2 Linearitas Operasional NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD dan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Urusan Wajib (Kebudayaan)	Penguatan pengakuan atas seni budaya lokal serta penguatan internalisasinya pada generasi muda	Revitalisasi Seni dan Budaya lokal melalui pembinaan komunitas lokal, sanggar seni, kelompok adat, dan kolaborasi lintas generasi serta peningkatan penyelenggaraan festival, pentas seni, dan budaya.					
2	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Kepemudaan dan Olahraga)		Peningkatan peran pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta prestasi olahraga					
3	Urusan Pilihan (Pariwisata)	Membangun dasar Pengembangan destinasi wisata	Mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis alam,					

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
		potensial, pengembangan eco- tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam, wisata kebugaran dengan identitas khas wilayah, serta destinasi MICE dan perkotaan.	budaya dan buatan dalam peningkatan kapasitas infrastruktur dasar pariwisata berbasis konservasi dan keberlanjutan lingkungan					
			Meningkatkan kualitas promosi destinasi pariwisata melalui platform digital, media sosial, dan branding					
			Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif (pemandu wisata, homestay, pengelola objek wisata dan pelaku ekonomi kreatif) dalam mewujudkan kemitraan publik-swasta dalam pengelolaan destinasi wisata.					

3.2.3. Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang

Tabel 3.2.3 Tahapan Pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta pariwisata Kabupaten Nunukan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap (2030)
Menyusun basis data kebudayaan daerah dan memperkuat kelembagaan budaya	Melestarikan warisan budaya daerah *(tangible & intangible)*	Meningkatkan peran masyarakat adat dan pelaku budaya lokal dalam pengembangan kebudayaan	Menjadikan budaya sebagai basis pengembangan ekonomi lokal	Mengarusutamakan nilai-nilai budaya dalam pembangunan lintas sektor
Menyusun basis data kepemudaan dan keolahragaan serta penguatan kelembagaan pemuda dan Olahraga	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan memperluas budaya olahraga di masyarakat	Mendorong kemandirian ekonomi pemuda dan peningkatan atlet berprestasi	Memperluas akses dan meningkatkan kualitas sarana olahraga dan pusat kreativitas pemuda	Mewujudkan prestasi olahraga daerah dan menguatkan kolaborasi lintas sektor
Menyusun dokumen perencanaan pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi pedoman pembangunan sektor pariwisata	Meningkatkan daya tarik dan SDM Pariwisata dan ekonomi Kreatif	Meningkatkan nilai tambah produk wisata dan ekonomi kreatif melalui inovasi dan pemasaran	Mendorong investasi swasta, kolaborasi BUMDes, dan kemitraan strategis lintas sektor	Menjadikan sektor pariwisata dan ekraf sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal

Ringkasan dalam setiap tahapan pembangunan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan periode Renstra 2025-2029 sebagai berikut:

TAHAP I (2026) – Konsolidasi dan Pemetaan Potensi kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.

Pada Tahap ini merupakan tahun pertama dalam pencapaian tujuan PD maka diperlukan dasar Pembangunan melalui Konsolidasi dan Pemetaan Potensi yang ada berdasar pada penguatan data melalui inventarisasi objek budaya, tradisi, cagar budaya, basis data pemuda olahraga serta pemetaaan potensi kawasan proritas pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdasar pada dokumen perencanaan Pariwisita sebagai pedoman dan arah pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

TAHAP II (2027) – Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas SDM Kebudayaan, pemuda olahraga serta Pariwisata.
Tahap ini merupakan bagian penting dalam pengembangan sektor Kebudayaan, Pemuda Olahraga serta Pariwisata. Penguatan Kelembagaan dengan Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan Pelaku Budaya, Pelatihan kemandirian dan wirausaha pemuda serta Pelatihan SDM pariwisata Sertifikasi dan promosi usaha pariwisata (pemandu wisata, pengelola homestay, dll), sehingga diharapkan keterlibatan masyarakat menjadi penggerak kemajuan pembangunan daerah.

TAHAP III (2028) - Pengembangan Infrastruktur dan penguatan promosi budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pada Tahap ini merupakan Tahun ketiga dimana pengembangan infrastruktur dan penguatan promosi menjadi hal yang penting. Memperluas akses dan meningkatkan kualitas sarana budaya, olahraga dan pusat kreativitas pemuda. Dengan kata lain infrasutruktur Budaya, pemuda, olahraga serta sarana prasarana pariwisata Adalah hal yang sangat diperlukan dalam tahapan pembangunan daerah, selain itu penguatan promosi melalui pamaren atau event budaya, event olahraga baik nasional dan internasional serta fasilitasi

dan penguatan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui media digital juga menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

-Mendorong investasi swasta, kolaborasi BUMDes, dan kemitraan strategis lintas sektor. Adanya kalobarasi antara pemerintah lintas sektor baik pihak swasta/investor, komunitas lokal, BUMDes dan lain-lain, sehingga pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi keatif berjalan lebih optimal.

TAHAP IV (2029) - Akselerasi dan Integrasi Program-program pada sektor budaya, pemuda olahraga serta pariwisata. Pada tahapan ini merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan dan keaslian kebudayaan daerah dengan melakukan Integrasi program budaya dengan sektor ekonomi (industri kreatif, UMKM), Partisipasi pemuda dalam program pembangunan lintas sektor, Pemusatan latihan dan seleksi atlet, serta Peningkatan kualitas layanan destinasi (amenitas, atraksi, aksesibilitas). Dan juga dilakukan Pengembangan desa wisata berbasis budaya dan ekowisata.

TAHAP V (2030) – Evaluasi, dan Replikasi & Keberlanjutan dalam rangka peningkatan ekonomi dan masyarakat yang berbudaya

Tahapan akhir periode ini, menjadikan budaya sebagai karakteristik wilayah yang terbentuk dari norma-norma, etika, kearifan lokal, dan tradisi masyarakat Menjadikan budaya sebagai bagian dari evaluasi nilai-nilai kehidupan bermayarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pengembangan ekonomi lokal, dengan banyak menyelenggarakan event tahunan yang mengangkat budaya lokal (adat istiadat, tarian, upacara tradisional, dan peninggalan Sejarah), dan diperlukan adanya replikasi pembinaan pemuda dan olahraga unggulan yang terpadu. Evaluasi dampak ekonomi pariwisata terhadap masyarakat lokal dan diperlukan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Jangka Panjang.

Dari Setiap tahapan pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan, termasuk ketersediaan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, regulasi pendukung, dan dinamika lintas sektor. Sinergi antar pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, sangat diperlukan. Keberhasilan pelaksanaan tahapan ini

ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, menjaga konsistensi arah kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat dan wilayah, menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan inklusif, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala.

Diharapkan dengan pembangunan yang bertahap dan terukur, sektor budaya, sektor pemuda olahraga serta pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan menjadi salah satu motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENSTRA PD

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata periode 2025-2029.

Program, kegiatan, dan subkegiatan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel berikut menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan yang merupakan hasil dari cascading tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian outcome dan output yang diharapkan

Tabel 4.1.1 Perumusan Program. Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK : **- UU Nomor 5 Tahun 2017** tentang Pemajuan Kebudayaan - **UU Nomor 11 Tahun 2010** Tentang Cagar Budaya - **UU No. 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah *(Menetapkan urusan kebudayaan sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah sebagai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar)* **SASARAN RPJMD:** Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi dalam masyarakat	**Mewujudkan Masyarakat yang berbudaya maju melalui peningkatan peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi olahraga, serta penguatan nilai tambah sektor Pariwisata dan ekonomi Kreatif**				**1) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**		
NSPK : **- UU Nomor 40 tahun 2029** tentang Kepemudaan - **UU No. 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah *(Menetapkan urusan Kepemudaan sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah sebagai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar)* -					**2). Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**		
NSPK : **1. UU Nomor 11 Tahun 2022** tentang Keolahragaan **2. UU No. 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah *(Menetapkan urusan Keolahragaan sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah sebagai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar)*					**3) Indeks Partisipasi Olahraga**		
NSPK: **- UU Nomor 10 Tahun 2009** Tentang Kepariwisataan - **UU Nomor 24 Tahun 2019** Tentang Ekonomi Kreatif - **UU No. 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Menetapkan urusan Pariwisata sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah sebagai Urusan Pilihan) **SASARAN RPJMD:** Meningkatnya Daya Saing UMKM					**4) Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga Berlaku**		
		1) Meningkatnya Pelestarian Keragaman nilai Budaya daerah			Persentase Pelestarian Keragaman Nilai budaya yang dikelola (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Warisan budaya yang lestarikan		Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	
					Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan		
				Cagar Budaya yang telah ditetapkan	Jumlah cagar Budaya yang sudah terkaji dan ditetapkan	**1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	
						a) Pendaftaran objek di duga cagar Budaya	
						b) Penetapan cagar budaya	
				Cagar Budaya yang dikelolah	Jumlah cagar budaya yang dikelolah	**2) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	
						a) Perlindungan cagar budaya	
						b) Pengembangan cagar budaya	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengambangan kebudayaan	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	
				Objek Objek pemajuan kebudayaan yang terlaksana	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan	**1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
						a) Pelindungan dan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	
						b) Pembinaan sumber daya manusia,lembaga dan pranata kebudayaan	
				Lembaga adat yang dibina	Jumlah lembaga adat yang dibina	**2) Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
						a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan Kesenian tradisionalnya		Persentase Kesenian tradisisonal yang dilestarikan dan dikembangkan	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	
				kesenian tradisional yang terbina	Jumlah kesenian tradisional yang dilakukan pembinaan	1) **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
						a) Peningkatan pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	
						b) Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	
						c) Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	
			Meningkatnya Akses masyarakat terhadap informasi sejarah		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	
				Pelestarian objek dan SDM sejarah lokal	Jumlah pelestarian objek dan SDM sejarah lokal	1) **Pembinaan Sejarah Lokal Dalam (Satu) Daerah Kabupaten Kota**	
						a) Pemberdayaan SDM dan lembaga sejarah lokal kab/kota	
						b) Penyediaan sarana dan prasana pembinaan sejarah	
						c) Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	
		(2) Meningkatnya kualitas Pemuda yang berkarakter yang berbasis kemandirian ekonomi			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan ekonomi mandiri		
					Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan		Rasio Wirausaha pemuda	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	
				Pemuda yang mengikuti kegiatan pemuda pelopor dan wirausaha muda pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemuda pelopor dan wirausaha muda pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	
						a) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
						b) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
						c) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat	
				Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan dan diberdayakan		**2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
						a) Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Kepramukaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	
				Organisasi kepramukaan (kwarcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Jumlah Organisasi kepramukaan (kwarcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	**1) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	
						a) Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	
						b) Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(3) Meningkatnya budaya olahraga yang inklusif dan prestasi olahraga			Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembudayaan olahraga		
					Peningkatan Atlet Olahraga berprestasi		
			Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga		Persentase Atlet yang masuk Pelatda	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	
				Sapras olahraga pendukung atlit pelajar yang tersedia	Jumlah sapras olahraga pendukung atlit pelajar	**1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah**	
						a) Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
				penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	**2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
						a) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
						b) Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				Atlit yang berprestasi yang mengikuti kompetisi tingkat provinsi	Jumlah Atlit yang berprestasi yang mengikuti kompetisi tingkat provinsi	**3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	
						a) Seleksi Atlet Daerah	
						b) Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
						c) Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
				Organisasi Olahraga yang dikembangkan dan dibina	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan dan dibina	**4) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	
						a) b) Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	**5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	
					b) Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
	(4) Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah			2).Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten (%)		
				Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan manca negara per kebangsaan. (%)		
				Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)		
				Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang) (%)		
				Tingkat Hunian Akomodasi (%)		
			Daya tarik wisata yang berkualitas	Jumlah Daya Tarik Wisata yang di kelolah	**1)** Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	
					a) Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					b) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					c) Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Kawasan Strategis pariwisata yang berkualitas	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang dikelola	**2)** Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					a) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Destinasi pariwisata yang dikembangkan	Jumlah Destinasi Yang di Kelolah	**3)** Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					a) Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					b) Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					c) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					d) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					e) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					f) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/ Kota	
			Usaha sektor pariwisata yang memenuhi standar operasional pariwisata	Persentase tingkat pembinaan /pengawasan usaha pariwisata	**4)** Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwsata Kabupaten /Kota	
					a) Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	
		Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata		Persentase Peningkatan Media Pariwisata	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	
			promosi pemasaran dalam dan luar negeri	Jumlah promosi/pemasaran pariwisata	**1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	
					a) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
					b) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media LainnyaBaik Dalam dan Luar Negeri	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase Pelaku Pariwisata dan yang Aktif dan tervalidasi	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	
			SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompeten	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	**1)** Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					a) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
					b) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
			Pelatihan pelaku ekonomi kreatif yang di fasilitasi	Jumlah pelatihan pelaku ekonomi kreatif yang di fasilitasi	**2)** Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreati	
					a) Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
		Meningktnya Kualitas ekosistem Kreatif		Persentase pelaku ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	
			komponen ekosistem yang dikembangkan oleh lembaga /asosiasi dan pelaku ekonomi kreatif	Jumlah komponen ekosistem yang dikembangkan oleh lembaga /asosiasi dan pelaku ekonomi kreatif	**1)** Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					a) Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	
					b) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	
					c) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
	(5) Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah					
		Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD		Persentase Tingkat Kepatuhan Perangkat daerah dalam Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Aset dan Layanan Penunjang Lainnya	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyusunan laporan administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan administrasi Umum Perangkat Daerah	3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
					b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Barang milik daerah yang terpelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:

Tabel 4. 1.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				**12.355.567.146,36**		**12.544.084.484,45**		**12.664.904.504,72**		**12.777.244.538,93**		**12.940.643.232,83**			
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**6.324.201.388,97**		**6.420.694.054,77**		**6.482.535.824,63**		**6.540.037.110,65**		**6.623.672.789,58**			
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100	100	6.324.201.388,97	100	6.420.694.054,77	100	6.482.535.824,63	100	6.540.037.110,65	100	6.623.672.789,58	2.22.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga, serta Pariwisata		
2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun	8	20	44.000.000,00	20	54.000.000,00	20	58.000.000,00	20	59.000.000,00	20	91.000.000,00			
Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10	44.000.000,00	10	54.000.000,00	10	58.000.000,00	10	59.000.000,00	10	91.000.000,00			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	10		10		10		10		10				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				22.000.000,00		27.000.000,00		29.000.000,00		29.500.000,00		60.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10	22.000.000,00	10	27.000.000,00	10	29.000.000,00	10	29.500.000,00	10	60.000.000,00			
2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				22.000.000,00		27.000.000,00		29.000.000,00		29.500.000,00		31.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	10	22.000.000,00	10	27.000.000,00	10	29.000.000,00	10	29.500.000,00	10	31.000.000,00			
2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	1	1	4.480.201.388,97	1	4.490.694.054,77	1	4.500.535.824,63	1	4.510.037.110,65	1	4.520.672.789,58			
Laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	32	4.480.201.388,97	33	4.490.694.054,77	34	4.500.535.824,63	35	4.510.037.110,65	36	4.520.672.789,58			
2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.480.201.388,97		4.490.694.054,77		4.500.535.824,63		4.510.037.110,65		4.520.672.789,58		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	32	4.480.201.388,97	33	4.490.694.054,77	34	4.500.535.824,63	35	4.510.037.110,65	36	4.520.672.789,58			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan administrasi Umum Perangkat Daerah	4	4	385.000.000,00	4	407.000.000,00	4	419.000.000,00	4	433.000.000,00	4	447.000.000,00			
Penyusunan laporan administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	22	24	385.000.000,00	25	407.000.000,00	26	419.000.000,00	27	433.000.000,00	28	447.000.000,00			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3				
2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000,00		76.000.000,00		77.000.000,00		78.000.000,00		80.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	75.000.000,00	4	76.000.000,00	4	77.000.000,00	4	78.000.000,00	4	80.000.000,00			
2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	75.000.000,00	3	80.000.000,00	3	85.000.000,00	3	90.000.000,00	3	95.000.000,00			
2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000,00		36.000.000,00		37.000.000,00		40.000.000,00		42.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	35.000.000,00	4	36.000.000,00	4	37.000.000,00	4	40.000.000,00	4	42.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000,00		215.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		230.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	22	24	200.000.000,00	25	215.000.000,00	26	220.000.000,00	27	225.000.000,00	28	230.000.000,00			
2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8	2	1.300.000.000,00	2	1.340.000.000,00	2	1.374.000.000,00	2	1.400.000.000,00	2	1.420.000.000,00			
Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	1	1.300.000.000,00	1	1.340.000.000,00	1	1.374.000.000,00	1	1.400.000.000,00	1	1.420.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	1		1		1		1		1				
2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000,00		260.000.000,00		264.000.000,00		280.000.000,00		290.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	1	250.000.000,00	1	260.000.000,00	1	264.000.000,00	1	280.000.000,00	1	290.000.000,00			
2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.050.000.000,00		1.080.000.000,00		1.110.000.000,00		1.120.000.000,00		1.130.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	1	1.050.000.000,00	1	1.080.000.000,00	1	1.110.000.000,00	1	1.120.000.000,00	1	1.130.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	13	8	115.000.000,00	8	129.000.000,00	9	131.000.000,00	11	138.000.000,00	12	145.000.000,00			
Barang milik daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	5	115.000.000,00	5	129.000.000,00	5	131.000.000,00	5	138.000.000,00	5	145.000.000,00			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	3		3		4		5		6				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	1		1		1		1		1				
2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000,00		27.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	5	25.000.000,00	5	27.000.000,00	5	28.000.000,00	5	30.000.000,00	5	32.000.000,00			
2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		23.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	3	15.000.000,00	3	17.000.000,00	4	18.000.000,00	5	20.000.000,00	6	23.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
2.19.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		88.000.000,00		90.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	1	75.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	88.000.000,00	1	90.000.000,00			
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				524.142.950,08		532.140.157,53		537.265.536,33		542.031.180,53		548.962.814,87			
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperolehÂ sertifikat (%)	0,28	0,40	524.142.950,08	0,46	532.140.157,53	0,51	537.265.536,33	0,57	542.031.180,53	0,63	548.962.814,87	2.22.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga, serta Pariwisata		
	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0,31	0,37		0,40		0,43		0,46		0,49				
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemuda pelopor dan wirausaha muda pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	55	30	344.142.950,08	30	350.140.157,53	30	354.265.536,33	30	358.031.180,53	30	363.962.814,87			
Pemuda yang mengikuti kegiatan pemuda pelopor dan wirausaha muda pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	0	1	344.142.950,08	1	350.140.157,53	1	354.265.536,33	1	358.031.180,53	1	363.962.814,87			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	25	25		25		25		25		25				
	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	5	5		5		5		5		5				
2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota				64.142.950,08		70.140.157,53		70.265.536,33		72.031.180,53		75.962.814,87		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	0	1	64.142.950,08	1	70.140.157,53	1	70.265.536,33	1	72.031.180,53	1	75.962.814,87			
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				180.000.000,00		180.000.000,00		182.000.000,00		183.000.000,00		184.000.000,00		KAB. NUNUKAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	25	25	180.000.000,00	25	180.000.000,00	25	182.000.000,00	25	183.000.000,00	25	184.000.000,00			
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				100.000.000,00		100.000.000,00		102.000.000,00		103.000.000,00		104.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	5	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	102.000.000,00	5	103.000.000,00	5	104.000.000,00			
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina	60	61	180.000.000,00	62	182.000.000,00	63	183.000.000,00	64	184.000.000,00	65	185.000.000,00			
Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan dan diberdayakan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	0	250	180.000.000,00	250	182.000.000,00	250	183.000.000,00	250	184.000.000,00	250	185.000.000,00			
2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota				180.000.000,00		182.000.000,00		183.000.000,00		184.000.000,00		185.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	0	250	180.000.000,00	250	182.000.000,00	250	183.000.000,00	250	184.000.000,00	250	185.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				5.301.659.220,55		5.382.550.261,16		5.434.393.010,82		5.482.597.077,14		5.552.709.940,59			
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk PelatdaÂ Provinsi (%)	11,62	16,15	5.301.659.220,55	18,25	5.382.550.261,16	20,24	5.434.393.010,82	22,14	5.482.597.077,14	24,42	5.552.709.940,59	2.22.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga, serta Pariwisata		
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sapras olahraga pendukung atlit pelajar	35	37	100.000.000,00	38	105.000.000,00	40	110.000.000,00	42	115.000.000,00	44	118.000.000,00			
sapras olahraga pendukung atlit pelajar yang tersedia	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	0	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1	118.000.000,00			
2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		118.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	0	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1	118.000.000,00			
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	2	1	1.958.548.390,55	1	1.973.166.341,16	1	1.988.464.876,82	1	2.003.160.874,14	1	2.038.173.204,59			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	3	4	1.958.548.390,55	4	1.973.166.341,16	4	1.988.464.876,82	4	2.003.160.874,14	4	2.038.173.204,59			
	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	0	100		100		100		100		100				
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1.758.548.390,55		1.764.666.341,16		1.778.464.876,82		1.789.160.874,14		1.822.173.204,59		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	3	4	1.758.548.390,55	4	1.764.666.341,16	4	1.778.464.876,82	4	1.789.160.874,14	4	1.822.173.204,59			
2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				200.000.000,00		208.500.000,00		210.000.000,00		214.000.000,00		216.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	0	100	200.000.000,00	100	208.500.000,00	100	210.000.000,00	100	214.000.000,00	100	216.000.000,00			
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlit yang berprestasi yang mengikuti kompetisi tingkat provinsi	0	100	1.070.000.000,00	150	1.128.500.000,00	200	1.140.000.000,00	250	1.154.000.000,00	300	1.166.000.000,00			
Atlit yang berprestasi yang mengikuti kompetisi tingkat provinsi	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	0	1	1.070.000.000,00	1	1.128.500.000,00	1	1.140.000.000,00	1	1.154.000.000,00	1	1.166.000.000,00			
	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	0	100		105		110		115		120				
	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	0	100		105		110		115		120				
2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah				435.000.000,00		460.000.000,00		465.000.000,00		470.000.000,00		475.000.000,00		KAB. NUNUKAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	0	100	435.000.000,00	105	460.000.000,00	110	465.000.000,00	115	470.000.000,00	120	475.000.000,00			
2.19.03.2.03.0008 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				200.000.000,00		208.500.000,00		210.000.000,00		214.000.000,00		216.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	0	1	200.000.000,00	1	208.500.000,00	1	210.000.000,00	1	214.000.000,00	1	216.000.000,00			
2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				435.000.000,00		460.000.000,00		465.000.000,00		470.000.000,00		475.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	0	100	435.000.000,00	105	460.000.000,00	110	465.000.000,00	115	470.000.000,00	120	475.000.000,00			
2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan dan dibina	2	2	1.800.000.000,00	2	1.800.000.000,00	2	1.810.000.000,00	2	1.820.000.000,00	2	1.830.000.000,00			
Organisasi Olahraga yang dikembangkan dan dibina	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	4	1.800.000.000,00	4	1.800.000.000,00	4	1.810.000.000,00	4	1.820.000.000,00	4	1.830.000.000,00			
2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait				1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.810.000.000,00		1.820.000.000,00		1.830.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	4	1.800.000.000,00	4	1.800.000.000,00	4	1.810.000.000,00	4	1.820.000.000,00	4	1.830.000.000,00			
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	2	1	373.110.830,00	1	375.883.920,00	1	385.928.134,00	1	390.436.203,00	1	400.536.736,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	1	1	373.110.830,00	1	375.883.920,00	1	385.928.134,00	1	390.436.203,00	1	400.536.736,00			
2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				373.110.830,00		375.883.920,00		385.928.134,00		390.436.203,00		400.536.736,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	1	1	373.110.830,00	1	375.883.920,00	1	385.928.134,00	1	390.436.203,00	1	400.536.736,00			
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				**205.563.586,76**		**208.700.010,99**		**210.710.132,94**		**212.579.170,61**		**215.297.687,79**			
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2,85	2,95	205.563.586,76	3,00	208.700.010,99	3,05	210.710.132,94	3,10	212.579.170,61	3,15	215.297.687,79	2.22.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga, serta Pariwisata		
2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi kepramukaan (kwarcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1	1	205.563.586,76	1	208.700.010,99	1	210.710.132,94	1	212.579.170,61	1	215.297.687,79			
Organisasi kepramukaan (kwarcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	6.388	2.500	205.563.586,76	2.500	208.700.010,99	2.500	210.710.132,94	2.500	212.579.170,61	2.500	215.297.687,79			
	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	5	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.19.04.2.01.0003 - Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah				132.000.000,00		132.000.000,00		132.000.000,00		132.000.000,00		132.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	6.388	2.500	132.000.000,00	2.500	132.000.000,00	2.500	132.000.000,00	2.500	132.000.000,00	2.500	132.000.000,00			
2.19.04.2.01.0007 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah				73.563.586,76		76.700.010,99		78.710.132,94		80.579.170,61		83.297.687,79		Sebatik	
Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	5	1	73.563.586,76	1	76.700.010,99	1	78.710.132,94	1	80.579.170,61	1	83.297.687,79			
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.887.056.053,16		1.915.848.157,95		1.934.300.904,63		1.951.458.509,69		1.976.414.263,72			
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				**1.659.922.412,00**		**1.685.248.983,49**		**1.701.480.683,51**		**1.716.573.130,36**		**1.738.525.109,65**			
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	0	1,67	1.659.922.412,00	1,75	1.685.248.983,49	1,84	1.701.480.683,51	1,93	1.716.573.130,36	2,02	1.738.525.109,65	2.22.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga, serta Pariwisata		
	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidangÂ kebudayaan (%)	22,7	20,0		25		33,33		50		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan	1	3	1.559.922.412,00	4	1.575.248.983,49	5	1.586.480.683,51	6	1.596.573.130,36	6	1.613.525.109,65			
Objek Objek pemajuan kebudayaan yang terlaksana	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	1	3	1.559.922.412,00	4	1.575.248.983,49	5	1.586.480.683,51	6	1.596.573.130,36	6	1.613.525.109,65			
	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	1	2		2		2		2		2				
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				1.223.966.910,00		1.230.332.589,49		1.239.566.951,51		1.244.784.865,36		1.258.101.820,65		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	1	3	1.223.966.910,00	4	1.230.332.589,49	5	1.239.566.951,51	6	1.244.784.865,36	6	1.258.101.820,65			
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				335.955.502,00		344.916.394,00		346.913.732,00		351.788.265,00		355.423.289,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	1	2	335.955.502,00	2	344.916.394,00	2	346.913.732,00	2	351.788.265,00	2	355.423.289,00			
2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	0	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00			
Lembaga adat yang dibina	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	0	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.22.02.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat				100.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	0	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00			
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				**92.447.094,34**		**93.857.622,88**		**94.761.625,07**		**95.602.178,13**		**96.824.763,41**			
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	2	4	92.447.094,34	6	93.857.622,88	7	94.761.625,07	9	95.602.178,13	11	96.824.763,41	2.22.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga, serta Pariwisata		
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional yang dilakukan pembinaan	1	2	92.447.094,34	3	93.857.622,88	3	94.761.625,07	5	95.602.178,13	6	96.824.763,41			
kesenian tradisional yang terbina	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	3	92.447.094,34	3	93.857.622,88	3	94.761.625,07	3	95.602.178,13	3	96.824.763,41			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	30	15		15		15		15		15				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	0	3		3		3		3		3				
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				25.000.000,00		25.390.163,00		25.393.402,00		25.621.819,00		25.826.752,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	30	15	25.000.000,00	15	25.390.163,00	15	25.393.402,00	15	25.621.819,00	15	25.826.752,00			
2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				33.056.145,00		33.556.145,00		34.000.000,00		34.300.000,00		34.800.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	0	3	33.056.145,00	3	33.556.145,00	3	34.000.000,00	3	34.300.000,00	3	34.800.000,00			
2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				34.390.949,34		34.911.314,88		35.368.223,07		35.680.359,13		36.198.011,41		Sebatik	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	3	34.390.949,34	3	34.911.314,88	3	35.368.223,07	3	35.680.359,13	3	36.198.011,41			
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				**69.598.064,42**		**70.659.969,69**		**71.340.540,60**		**71.973.344,32**		**72.893.757,99**			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0	0,17	69.598.064,42	0,26	70.659.969,69	0,34	71.340.540,60	0,43	71.973.344,32	0,51	72.893.757,99	2.22.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga, serta Pariwisata		
2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelestarian objek dan SDM sejarah lokal	1	1	69.598.064,42	1	70.659.969,69	1	71.340.540,60	1	71.973.344,32	1	72.893.757,99			
Pelestarian objek dan SDM sejarah lokal	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	1	1	69.598.064,42	1	70.659.969,69	1	71.340.540,60	1	71.973.344,32	1	72.893.757,99			
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	1	1		1		1		1		1				
2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	1	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00			
2.22.04.2.01.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah				47.598.064,42		48.659.969,69		49.340.540,60		49.973.344,32		50.893.757,99		Sebatik	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	1	1	47.598.064,42	1	48.659.969,69	1	49.340.540,60	1	49.973.344,32	1	50.893.757,99			
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				**65.088.482,40**		**66.081.581,89**		**66.718.055,45**		**67.309.856,88**		**68.170.632,67**			
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yangÂ ditetapkan (%)	3,18	5,65	65.088.482,40	6,36	66.081.581,89	7,07	66.718.055,45	7,77	67.309.856,88	8,48	68.170.632,67	2.22.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga, serta Pariwisata		
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	11,11	16,67		18,18		19,23		20		20,59				
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar Budaya yang sudah terkaji dan ditetapkan	9	16	42.899.020,00	18	42.899.020,00	20	43.299.020,00	22	43.699.020,00	24	44.299.020,00			
Cagar Budaya yang telah ditetapkan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	6	3	42.899.020,00	3	42.899.020,00	3	43.299.020,00	3	43.699.020,00	3	44.299.020,00			
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	4	2		2		2		2		2				
2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				21.449.510,00		21.449.510,00		21.649.510,00		21.849.510,00		22.149.510,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	6	3	21.449.510,00	3	21.449.510,00	3	21.649.510,00	3	21.849.510,00	3	22.149.510,00			
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya				21.449.510,00		21.449.510,00		21.649.510,00		21.849.510,00		22.149.510,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	4	2	21.449.510,00	2	21.449.510,00	2	21.649.510,00	2	21.849.510,00	2	22.149.510,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah cagar budaya yang dikelolah	1	5	22.189.462,40	7	23.182.561,89	9	23.419.035,45	11	23.610.836,88	13	23.871.612,67			
Cagar Budaya yang dikelolah	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	1	2	22.189.462,40	2	23.182.561,89	2	23.419.035,45	2	23.610.836,88	2	23.871.612,67			
2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya				22.189.462,40		23.182.561,89		23.419.035,45		23.610.836,88		23.871.612,67		KAB. NUNUKAN	
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	1	2	22.189.462,40	2	23.182.561,89	2	23.419.035,45	2	23.610.836,88	2	23.871.612,67			
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				**4.522.807.170,42**		**4.591.814.732,62**		**4.636.041.407,73**		**4.677.163.948,38**		**4.736.976.725,54**			
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				**1.264.352.146,83**		**1.283.643.232,24**		**1.296.006.812,98**		**1.307.502.631,97**		**1.324.223.312,37**			
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	-5,15	4,25	1.264.352.146,83	4,96	1.283.643.232,24	5,40	1.296.006.812,98	5,77	1.307.502.631,97	6,06	1.324.223.312,37	2.22.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga, serta Pariwisata		
	Tingkat Hunian Akomodasi (%)	14	14,40		14,80		15,34		16		16,80				
	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang) (%)	-51	18,02		19,08		20,03		22,22		23,26				
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	-3,99	1,57		2,32		3,03		3,67		4,25				
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan manca negara per kebangsaan. (%)	-30,67	3,18		4,52		5,77		6,82		7,66				
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten (%)	6,29	1,18		1,75		2,3		2,81		3,28				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang di kelolah	1	1	175.992.200,00	1	200.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	200.000.000,00		
Daya tarik wisata yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	175.992.200,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	200.000.000,00		
	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	0	25		0		0		0		25			
3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				175.992.200,00		0,00		0,00		0,00		200.000.000,00		KAB. NUNUKAN
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	0	25	175.992.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	200.000.000,00		
3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		KAB. NUNUKAN
Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang dikelola	0	0	0,00	1	150.000.000,00	5	180.000.000,00	1	156.164.609,00	1	157.500.000,00		
Kawasan Strategis pariwisata yang berkualitas	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	0	0	0,00	25	150.000.000,00	25	180.000.000,00	25	156.164.609,00	25	157.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				0,00		150.000.000,00		180.000.000,00		156.164.609,00		157.500.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	0	0	0,00	25	150.000.000,00	25	180.000.000,00	25	156.164.609,00	25	157.500.000,00			
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Yang di Kelolah	4	3	970.978.191,83	3	815.643.232,24	4	997.006.812,98	3	1.031.338.022,97	3	845.723.312,37			
Destinasi pariwisata yang dikembangkan	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	2	2	970.978.191,83	2	815.643.232,24	2	997.006.812,98	2	1.031.338.022,97	2	845.723.312,37			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	0	1		0		0		0		0				
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		0		1		1		0				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	9	12		12		18		15		12				
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	0	0		1		2		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0,00		63.533.975,24		83.712.487,98		40.878.470,97		54.119.894,37		KAB. NUNUKAN	
Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	0	0	0,00	1	63.533.975,24	2	83.712.487,98	1	40.878.470,97	1	54.119.894,37			
3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0,00		202.109.257,00		125.294.325,00		210.000.000,00		291.603.418,00		**KAB. NUNUKAN**	
Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0,00	1	202.109.257,00	1	125.294.325,00	1	210.000.000,00	1	291.603.418,00			
3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				220.000.000,00		250.000.000,00		265.000.000,00		267.000.000,00		200.000.000,00		**KAB. NUNUKAN**	
Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	2	2	220.000.000,00	2	250.000.000,00	2	265.000.000,00	2	267.000.000,00	2	200.000.000,00			
3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				307.994.222,00		300.000.000,00		350.000.000,00		337.959.552,00		300.000.000,00		**KAB. NUNUKAN**	
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	9	12	307.994.222,00	12	300.000.000,00	18	350.000.000,00	15	337.959.552,00	12	300.000.000,00			
3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				113.045.969,83		0,00		173.000.000,00		175.500.000,00		0,00		**KAB. NUNUKAN**	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	113.045.969,83	0	0,00	1	173.000.000,00	1	175.500.000,00	0	0,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota				329.938.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. NUNUKAN	
Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	0	1	329.938.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pembinaan /pengawasan usaha pariwisata	9.02%	27%	117.381.755,00	38%	118.000.000,00	46%	119.000.000,00	57%	120.000.000,00	71%	121.000.000,00			
Usaha sektor pariwisata yang memenuhi standar operasional pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan (Pelaku Usaha)	84	84	117.381.755,00	100	118.000.000,00	100	119.000.000,00	100	120.000.000,00	100	121.000.000,00			
3.26.02.2.04.0015 - Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko				117.381.755,00		118.000.000,00		119.000.000,00		120.000.000,00		121.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan perijinan berusaha berbasis risiko dan standar usaha pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan (Pelaku Usaha)	84	84	117.381.755,00	100	118.000.000,00	100	119.000.000,00	100	120.000.000,00	100	121.000.000,00			
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				**3.134.381.097,78**		**3.182.204.493,84**		**3.212.854.320,21**		**3.241.352.929,42**		**3.282.804.185,48**			
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	25	25	3.134.381.097,78	25	3.182.204.493,84	25	3.212.854.320,21	25	3.241.352.929,42	25	3.282.804.185,48	2.22.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga, serta Pariwisata		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi/pemasaran pariwisata	2	2	3.134.381.097,78	2	3.182.204.493,84	2	3.212.854.320,21	2	3.241.352.929,42	2	3.282.804.185,48			
promosi pemasaran dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	2	2	3.134.381.097,78	2	3.182.204.493,84	2	3.212.854.320,21	2	3.241.352.929,42	2	3.282.804.185,48			
	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	2	8		8		8		8		8				
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				2.875.880.866,00		2.899.447.313,00		2.910.150.287,00		2.915.207.115,00		2.923.345.015,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	2	8	2.875.880.866,00	8	2.899.447.313,00	8	2.910.150.287,00	8	2.915.207.115,00	8	2.923.345.015,00			
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				258.500.231,78		282.757.180,84		302.704.033,21		326.145.814,42		359.459.170,48		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	2	2	258.500.231,78	2	282.757.180,84	2	302.704.033,21	2	326.145.814,42	2	359.459.170,48			
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				**53.353.556,15**		**54.167.607,84**		**54.689.330,37**		**55.174.434,80**		**55.880.019,68**			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	20	25,71	53.353.556,15	27,50	54.167.607,84	28,89	54.689.330,37	30,00	55.174.434,80	30,91	55.880.019,68	2.22.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga, serta Pariwisata		
3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ruang bereksperesi, berpromosi dan berinteraksi insan kreatif yang tersedia	1		0		0		0		0		0			
komponen ekosistem yang dikembangkan oleh lembaga /asosiasi dan pelaku ekonomi kreatif				0		0		0		0		0			
3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah komponen ekosistem yang dikembangkan oleh lembaga / asosiasi dan pelaku ekonomi kreatif	0	4	53.353.556,15	4	54.167.607,84	4	54.689.330,37	4	55.174.434,80	4	55.880.019,68			
komponen ekosistem yang dikembangkan oleh lembaga /asosiasi dan pelaku ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	0	1	53.353.556,15	1	54.167.607,84	1	54.689.330,37	1	55.174.434,80	1	55.880.019,68			
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	0	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.26.04.2.02.0009 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				18.353.556,15		18.567.607,84		13.334.330,37		13.146.639,80		12.359.827,68		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	0	1	18.353.556,15	1	18.567.607,84	1	13.334.330,37	1	13.146.639,80	1	12.359.827,68			
3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		15.100.000,00		15.296.795,00		16.502.192,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	0	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.100.000,00	1	15.296.795,00	1	16.502.192,00			
3.26.04.2.02.0014 - Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual				10.000.000,00		10.350.000,00		10.455.000,00		10.810.000,00		12.912.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	0	1	10.000.000,00	1	10.350.000,00	1	10.455.000,00	1	10.810.000,00	1	12.912.000,00			
3.26.04.2.02.0020 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				10.000.000,00		10.250.000,00		15.800.000,00		15.921.000,00		14.106.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	1	10.000.000,00	1	10.250.000,00	1	15.800.000,00	1	15.921.000,00	1	14.106.000,00			
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				**70.720.369,66**		**71.799.398,70**		**72.490.944,17**		**73.133.952,19**		**74.069.208,01**			
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	0	42,68	70.720.369,66	48,78	71.799.398,70	54,88	72.490.944,17	60,98	73.133.952,19	67,07	74.069.208,01	2.22.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga, serta Pariwisata		
3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	2	3	34.412.268,00	3	35.195.718,00	3	35.819.278,00	3	36.523.027,00	3	37.204.524,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompeten	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	50	14	34.412.268,00	14	35.195.718,00	14	35.819.278,00	15	36.523.027,00	15	37.204.524,00			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	0	1		1		1		1		1				
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				24.076.027,00		24.562.718,00		24.956.000,00		25.013.005,00		25.412.033,00		KAB. NUNUKAN	
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	50	14	24.076.027,00	14	24.562.718,00	14	24.956.000,00	15	25.013.005,00	15	25.412.033,00			
3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				10.336.241,00		10.633.000,00		10.863.278,00		11.510.022,00		11.792.491,00		KAB. NUNUKAN	
Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	0	1	10.336.241,00	1	10.633.000,00	1	10.863.278,00	1	11.510.022,00	1	11.792.491,00			
3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelatihan pelaku ekonomi kreatif yang di fasilitasi	1	1	36.308.101,66	1	36.603.680,70	1	36.671.666,17	1	36.610.925,19	1	36.864.684,01			
Pelatihan pelaku ekonomi kreatif yang di fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	50	20	36.308.101,66	20	36.603.680,70	20	36.671.666,17	20	36.610.925,19	20	36.864.684,01			
3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				36.308.101,66		36.603.680,70		36.671.666,17		36.610.925,19		36.864.684,01		KAB. NUNUKAN	
Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	50	20	36.308.101,66	20	36.603.680,70	20	36.671.666,17	20	36.610.925,19	20	36.864.684,01			

Dari beberapa Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada tabel diatas maka diperlukan pemilihan program, Kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mendukung prioritas Pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2025-2029. Dalam dokumen renstra, proses pemilihan ini dilakukan berdasarkan kewenangan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, Program, kegiatan maupun sub kegiatan tersebut dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel. 4.13
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	Urusan Kebudayaan			
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan Kebudayaan**	1 **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
			a. Pelindungan dan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	
			b. Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	
			2 **Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
			a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	
	Urusan Pariwisata			
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan tervalidasi**	**1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	
			a. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
			b. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
			2 **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	
			a. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	

4. 2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat outcome-oriented dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahrag serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.

Tabel 4.2.1 Indikator Kinerja Utama
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Pelestarian Keragaman Nilai budaya yang dikelola (%)	6.11%	6.87%	7.63%	8.40%	8.40%	9.16%
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan ekonomi mandiri	0.34%	0.37%	0.40%	0.43%	0.46%	0.49%
3	Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5.69%	5.80%	5.92%	6.04%	6.16%	6.28%
4	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembudayaan olahraga	1.12%	1.34%	1.56%	1.79%	2.01%	2.23%
5	Peningkatan Atlet Olahraga berprestasi	13.95%	16.15%	18.25%	20.24%	22.14%	24.42%
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	7,5	7,58	7,75	8,01	8,35	8,78
7	Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	A	A	A

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas/Badan/Sekretariat telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
Kabupaten NunukanTahun 2025-2030

No.	Indikator	Baseline	Target Tahun					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	11.11	14.29	16.67	18.18	19.23	20.00	20.59
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	3.18	4.95	5.65	6.36	7.07	7.77	8.48
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan	22.7	11.8	20.0	25.0	33.3	50.0	100
4	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	0.28	0.34	0.40	0.46	0.51	0.57	0.63
5	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	11.62	13.95	16.15	18.25	20.24	22.14	24.42
6	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	-5.15	3.85	4.25	4.96	5.4	5.77	6.06

No.	Indikator	Baseline	Target Tahun					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	-51	17.67	18.02	19.08	20.3	22.2	23.26
8	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	20.00	23.33	25.71	27.50	28.89	30.00	30.91
9	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan manca negara per kebangsaan.	-30.67	1.58	3.18	4.52	5.77	6.82	7.66
10	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	6.29	0.6	1.18	1.75	2.3	2.81	3.28
11	Tingkat Hunian Akomodasi	14	14.14	14.4	14.8	15.34	16	16.8
12	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga Berlaku	1,00	0,91	0,91	0,90	0,89	0,88	0,88
13	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	7,5	7,58	7,75	8,01	8,35	8,78	9,28

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Bidang Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta

Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;

4. Setiap Bidang Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
5. RENSTRA dan Renja Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;
7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan 2025-2029.
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan

RENSTRA Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Nunukan, 28 Agustus 2025
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga serta Pariwisata
Kepala;

ABDUL HALID, ST, M. AP
NIP: 19660421 199803 1 006

L

A

M

P

I

R

A

N

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
Jl. Sei Sembilan GOR Dwikora Telp/Fax (0556) 22829 Kode Pos 77482 Nunukan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor: SK/053/RENSTRA/Disbudporapar.I/ VIII/2025

Tentang
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029

DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
KABUPATEN NUNUKAN

Menimbang : a. Bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan sesuai dengan Tugas dan fungsi.

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tentang Rencana Strategis (Renstra)Tahun 2025-2029

Memperhatikan:

1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999;

2) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4) Undang-undang nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;

5) Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6) Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara /Lembaga

9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Pengelolaan Keuangan daerah;

10) Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

11) Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

14) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

17) Peraturan Daerah Provinsi kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Povinsi Kalimantan Utara Tahun 2006-2036;

18) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024 -2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2)

19) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);

20) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 ;

21) Peraturan Bupati Nunukan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN:

KESATU : Rencana strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bab IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan
Bab V : Penutup

KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam:

j. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan untuk periode Tahun 2025-2029; dan

k. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan setiap tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan: Di Nunukan, 28 Agustus 2025
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
Kepala,

ABDUL HALID, ST, M. AP
NIP. 19660421 199803 1 006

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Nunukan di Nunukan
2. Kepala Bapedda & LItbang Kab. Nunukan di Nunukan
3. Kepala Inspektur Kab. Nunukan di Nunukan
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nunukan di Nunukan
5. Kepala Bagian Organasasi setda Kab. Nunukan di Nunukan
6. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
Jl. Sei Sembilan GOR Dwikora Telp/Fax (0556) 22829 Kode Pos 77482 Nunukan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : SK/ 054 / IKU/Disbudporapar.I/ VIII/2025

Tentang
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2025-2029

DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN NUNUKAN

Menimbang :

a. Bahwa Berdasarkan Renstra 2025-2029 dan untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dalam pencapaian sasaran strategis perlu dilakukan evaluasi terhadap perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;

b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan indikator Kinerja Utama (IKU)

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962)
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 89 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
10 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);

11 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 07)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan disampaikan kepada Bupati Nunukan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Nunukan
Pada tanggal : 28 Agustus 2025
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
Kepala;

ABDUL HALID, ST, M. AP
NIP. 19660421 199803 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Nunukan di Nunukan
2. Kepala Bappeda Kab. Nunukan di Nunukan
3. Kepala Inspektorat Kab.Nunukan di Nunukan
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nunukan di
5. Nunukan
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Nunukan di Nunukan

Arsip

Lampiran : 1
Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
Nomor : SK /054 / IKU / Disbudporapar.I / VIII/ 2025
Tanggal : 28 Agustus 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Persentase Pelestarian Keragaman Nilai budaya yang dikelola	Ukuran yang mengambarkan perbandingan jumlah nilai budaya daerah yang tercermin dalam nilai-nilai (adat istiadat, tradisi, seni, bahasa, dan kearifan lokal,dll) yang telah dikelola/dilaksanakan melalui program/kegiatan, terhadap jumlah nilai budaya yang telah diidentifikasi sebagai nilai budaya daerah.	$\frac{\text{Jumlah Nilai Budaya daerah yang dikelolah}}{\text{Jumlah Nilai Budaya Daerah yang Teridentifikasi}} \times 100\%$	Persen	Bidang Kebudayaan	Disbudporapar
2.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan ekonomi mandiri	Ukuran yang mengambarkan perbandingan jumlah pemuda(usia 16-30 tahun) yang secara aktif menjalankan usaha atau kegiatan ekonomi atas inisiatif sendiri (wirausaha, UMKM, usaha kreatif, usaha pertanian/perikanan mandiri, dan sejenisnya) dibandingkan dengan total jumlah pemuda(usia 16-30 tahun) di suatu wilayah dalam periode tertentu.	$\frac{\text{Jumlah Pemuda yang terampil dan dan mandiri}}{\textit{Jumlah target Pemuda yang mendapat pembinaan wirausaha di Kab. Nunukan}} \; x\; 10$	Persen	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Disbudporapar
3.	Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Ukuran yang mengambarkan jumlah pemuda yang secara aktif menjadi anggota dan/atau terlibat dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan terhadap total jumlah pemuda(Usia 16-30 thn di suatu wilayah dalam periode tertentu.	$\frac{\text{Jumlah Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi sosial Kemasyarakatan}}{\textit{Jumlah Pemuda Kab. Nunukan}} \; x\; 100\%$	Persen	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Disbudporapar
4.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembudayaan olahraga	Ukuran yang mengambarkan sejauh mana masyarakat secara aktif dalam melakukan kegiatan olahraga secara rutin dan/atau mengikuti kegiatan olahraga masyarakat sebagai bagian dari gaya hidup sehat, terhadap total jumlah masyarakat usia olahraga(($\geq$ 7tahun ketas)di Kabupaten Nunukan dalam periode waktu tertentu.	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang ikut dalam pembudayaan olahraga}}{\text{Jumlah Masyarakat usia Olahraga } (\geq \text{ 7tahun ketas}) \text{ di Kab Nunukan}} \text{x}100$	Persen	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Disbudporapar

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
5	Peningkatan Atlet Olahraga berprestasi	Ukuran Perbandingan pertambahan jumlah atlet olahraga berprestasi yang berhasil meraih prestasi tingkat provinsi, nasional, maupun internasional dalam cabang olahraga tertentu, terhadap jumlah atlit olahraga berprestasi yang mengikuti seleksi tingkat daerah.	$\frac{\text{Jumlah atlit olahraga yang berhasil meraih prestasi(Tahun} - \text{n}) - \textit{jumlah atlit olahraga yang berhasil meraih prestasi(tahun } n-1)}{\text{Jumlah atlit olahraga yang berhasil meraih prestasi (tahun n} - 1)} \text{x10}$	Persen	Bidang Kepemudaan dan Olahraga Olahraga	Disbudporapar
6.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD adalah jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari aktivitas sektor pariwisata (Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan Retribusi objek wisata dan Tempat Olahraga serta layanan jasa lainnya yang mendukung pariwisata) terhadap jumlah Total PAD Kabupaten Nunukan	$\frac{\text{Total PAD dari sektor Pariwisata}}{\text{Total PAD Kabupaten Nunukan}} x\ 100\%$	Persen	Bidang Pariwisata dan Bidang Pemasaran Ekonomi Kreatif	Disbudporapar
7.	Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tingkat pencapaian kinerja akuntabilitas Perangkat Daerah yang diukur berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	Sekretariat	Disbudporapar

Ditetapkan : Di Nunukan
Pada Tanggal : 28 Agustus 2025
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
Kepala;

ABDUL HALID, ST, M. AP
NIP: 19660421 199803 1 006